

PENYERANGAN KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DI  
PULAU YEONPYEONG MENURUT HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesajamaan  
Dalam Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Oleh :

**ENDAH NUR FARIDA**  
**NIM. 0710110170**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**

**2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENYERANGAN KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DI PULAU YEONPYEONG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh :

ENDAH NUR FARIDA  
NIM. 0710110170

Disetujui pada tanggal : 05 Juli 2011

Pembimbing Utama

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.  
NIP. 19560528 198503 1 002

Pembimbing Pendamping

Ikaningtyas, S.H., LL.M  
NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H., M.H.  
NIP. 19590320 198601 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENYERANGAN KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DI PULAU YEONPYEONG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

**ENDAH NUR FARIDA**

NIM. 0710110170

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.  
NIP. 19560528 198503 1 002

Ketua Majelis Pengaji,

Setyo Widagdo, S.H, M.H.  
NIP. 19590320 198601 1 003

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H  
NIP. 19591216 198503 1 001

Pembimbing Pendamping,

Ikaningtyas, S.H., LL.M.  
NIP. 19810531 200501 2 002

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H, M.H.  
NIP. 19590320 198601 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ENDAH NUR FARIDA

NIM : 0710110170

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 Juli 2011

Yang menyatakan,

ttd

ENDAH NUR FARIDA  
NIM. 0710110170

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah. Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setyo Widagdo, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas masukan, bimbingan, dorongan, dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S, selaku dosen Pembimbing Utama, atas motivasi, nasehat, dan kesabaran beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ikaningtyas, S.H, LL.M selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabaran, motivasi, nasehat, dan waktu yang diluangkan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sumingin M.J dan Ibu Siti Narfi'ah, atas kasih sayang, dan doanya yang tiada henti serta dukungan penuh kepada penulis.

7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesaiannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin Ya Rabb.

Malang, Juli 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lembar Persetujuan.....  | i       |
| Lembar Pengesahan.....   | ii      |
| Kata Pengantar.....  | iii     |
| Daftar Isi.....  | v       |
| Abstraksi.....   | vii     |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |         |
| A. Latar Belakang .....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5       |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5       |
| E. Sistematika Penulisan .....   | 6       |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>   |         |
| A. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional .....                                 | 8       |
| 1. Tinjauan tentang Hukum Jenewa.....  | 9       |
| 2. Tinjauan tentang Hukum Den Haag.....  | 13      |
| B. Tinjauan tentang Konflik Bersenjata ( <i>Armed Conflict</i> ) .....                   | 16      |
| 1. Konflik Bersenjata Internasional ( <i>International Armed Conflict</i> ) .....        | 19      |
| 2. Konflik Bersenjata Non-Internasional ( <i>Non International Armed Conflict</i> )..... | 23      |
| 3. Ketegangan ( <i>Tension</i> ).....  | 24      |
| C. Tinjauan mengenai Yurisdiksi dalam Hukum Internasional.....                           | 27      |
| D. Tinjauan mengenai Penyerangan .....   | 30      |
| 1. Penggunaan Kekerasan ( <i>Use of Force</i> ).....                                     | 30      |
| 2. Penyerangan .....   | 31      |
| 3. Pembombardiran ( <i>Bombardment</i> ) .....   | 31      |
| 4. Agresi .....  | 32      |
| E. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Internasional .....                            | 33      |
| 1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai.....   | 34      |
| 2. Penyelesaian Sengketa Secara Tidak Damai .....  | 42      |

**BAB III : METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian.....                   | 47 |
| B. Metode Pendekatan .....                 | 47 |
| C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum ..... | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....    | 50 |
| E. Teknik Analisa Data .....               | 51 |
| F. Definisi Konseptual .....               | 52 |

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisa Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Humaniter Internasional                             | 55 |
| 1. Gambaran Umum tentang Semenanjung Korea .....  | 55 |
| 2. Sejarah Perang Korea 1950-1953 .....   | 60 |
| 3. Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong .....   | 65 |
| 4. Serangan Artilleri Korea Utara di Pulau Yeonpyeong menurut Hukum Humaniter Internasional .....   | 69 |
| B. Penyelesaian Sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan Terkait Penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Internasional..... | 83 |
| 1. Aturan-aturan Penyelesaian Sengketa Dalam Piagam PBB ....  | 83 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Non-Litigasi .....  | 85 |
| 3. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Litigasi .....  | 88 |
| 4. Penyelesaian Sengketa Yang Sesuai Bagi Korea Utara dan Korea Selatan .....   | 92 |

**BAB V : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 95 |
| B. Saran .....      | 96 |

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## ABSTRAKSI

**ENDAH NUR FARIDA, 0710110170, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2011, Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong Menurut Hukum Humaniter Internasional, Herman Suryokumoro, S.H, M.S, Ikaningtyas, S.H, LL.M.**

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong menurut Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya penyerangan bersenjata ke wilayah negara Korea Selatan oleh Korea Utara yang mengakibatkan tewasnya anggota militer dan penduduk sipil Korea Selatan serta hancurnya obyek-obyek sipil di Pulau Yeonpyeong. Situasi demikian tidak mungkin dibiarkan begitu saja karena konflik bersenjata yang akan meluas jika tidak segera dihentikan. Permasalahan yang diambil penulis yaitu apakah penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong dapat dibenarkan menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana penyelesaian sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan terkait penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Internasional.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, protokol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statuta internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Piagam PBB, dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara ini dapat dikategorikan ke dalam tindakan agresi yang bertentangan integritas teritorial suatu negara dan perdamaian serta keamanan internasional. Sehingga penyelesaian sengketa internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah negosiasi, konsiliasi, dan membawanya kehadapan Mahkamah Pidana Internasional apabila negosiasi dan konsiliasi tidak membawa hasil apapun.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam setiap pergaulan dalam masyarakat tentu mengalami suatu persengketaan. Persengketaan ini disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Kepentingan-kepentingan tersebut meliputi kepentingan hidup seperti makan, kesehatan, tempat tinggal, kepentingan terhadap harta benda, kepentingan untuk mendapat rasa aman, hingga kepentingan terkait dengan status dan kekuasaan. Persengketaan tidak hanya dialami oleh individu saja, bahkan negara juga mengalami suatu sengketa. Sengketa-sengketa antar negara ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, misalnya masalah perbedaan penentuan batas negara, pelanggaran yurisdiksi, perebutan suatu wilayah, bahkan perbedaan ideologi yang dianut oleh suatu negara dengan negara lain.

Penyelesaian sengketa secara damai lazim digunakan oleh negara-negara yang terlibat suatu sengketa yaitu melalui jalur diplomasi. Menurut artikel 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain dalam hubungan internasional. Akan tetapi, ada pula dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan menggunakan cara kekerasan, walaupun cara demikian jarang dilakukan. Sengketa yang berkepanjangan seringkali akan menyebabkan sentimen-sentimen tertentu yang berujung pada tindakan kekerasan. Alasan penggunaan tindak

kekerasan dalam penyelesaian sengketa adalah cara-cara damai sudah dianggap gagal dan untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan menggunakan angkatan bersenjatanya disebut juga konflik bersenjata atau secara awam dikenal sebagai perang.

Penggunaan kekuatan senjata hingga menimbulkan perperangan ini tidak lain hanya merupakan perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang berlaku dalam pergaulan antara negara yang satu dengan yang lain. Sejarah perang sendiri telah sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia. Menurut Jean Pictet<sup>1</sup> sebagaimana dikutip oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang yang terbit pada tahun 1986 menyebutkan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Walaupun Perang Dunia II telah berakhir sejak 1945, namun masih saja terjadi konflik bersenjata di dunia.

Konflik bersenjata yang pertama kali muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II yaitu Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953. Pertempuran selama tiga tahun ini diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangi oleh pihak Korea Utara, Cina, dan Perwakilan Pasukan Multinasional PBB. Sedangkan Korea Selatan sendiri menolak untuk menandatangi perjanjian tersebut.

Dalam kurun waktu 57 tahun pasca gencatan senjata tersebut masih sering terjadi penyerangan-penyerangan terhadap Korea Selatan yang dilakukan oleh para agen dan anggota militer Korea Utara, namun upaya-upaya tersebut

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: PT Binacipta, 1986, Hal. 9.

berhasil dihentikan oleh pihak Korea Selatan. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa pada November 2010 kemarin, tanpa diduga sebelumnya Korea Utara melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong. Korea Utara, tanpa peringatan sebelumnya, tiba-tiba menembakkan artileri ke arah Pulau Yeonpyeong. Kemudian, Korea Selatan langsung membalas serangan artileri tersebut. Aksi saling membombardir itu berakhir setelah pihak Korea Selatan melalui Presiden Lee Myung Bak menyerukan penghentian aksi saling bombardir.<sup>2</sup>

Penyerangan ini memicu semakin meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea pasca Perang Korea. Banyak negara yang mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara ini. Ketegangan itu dimulai saat Korea Utara memberi peringatan kepada Korea Selatan agar tidak menggelar latihan militer di perairan dekat Pulau Yeonpyeong tersebut. Namun, peringatan Korea Utara itu tidak dihiraukan oleh Korea Selatan karena pihak Korea Selatan merasa berhak menggunakan perairan itu untuk latihan perang.<sup>3</sup>

Serangan artileri Korea Utara yang tidak beralasan tersebut tidak mengarah ke lokasi latihan perang antara Angkatan Bersenjata Korea Selatan dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, akan tetapi serangan tersebut mengarah ke Pulau Yeonpyeong, yang dihuni oleh warga sipil dan militer. Sehingga timbulnya korban tewas di pihak Korea Selatan baik dari militer maupun sipil maupun kerusakan-kerusakan bangunan dan fasilitas-fasilitas umum

---

<sup>2</sup>Anonim, *Kronologis Perang Korea Utara dan Korea Selatan*, [http://kaskus-us.blogspot.com/search/label/Berita\\_Internasional/Kronologi\\_Perang\\_Korea\\_Utara\\_dan\\_Korea\\_Selatan\\_Berita\\_Unik\\_indonesia.htm](http://kaskus-us.blogspot.com/search/label/Berita_Internasional/Kronologi_Perang_Korea_Utara_dan_Korea_Selatan_Berita_Unik_indonesia.htm), diakses pada 25 November 2010.

<sup>3</sup>Bondan Wibisono, *Yeonpyeong: Suksesi atau Provokasi?* [http://rosesmerah.com/Yeonpyeong\\_Suksesi\\_atau\\_Provokasi.htm](http://rosesmerah.com/Yeonpyeong_Suksesi_atau_Provokasi.htm) diakses pada 27 Desember 2010.

tidak dapat dihindari. Bahkan hutan-hutan di Pulau Yeonpyeong juga hangus terbakar akibat serangan artileri tersebut.<sup>4</sup> Penyerangan ini dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian gencatan senjata tahun 1953.

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa penyerangan Korea Utara terhadap pulau Yeonpyeong yang menimbulkan korban tewas dan kerugian materiil di pihak Korea Selatan harus sedapat mungkin diselesaikan mengingat dampak konflik bersenjata yang akan meluas jika tidak segera dihentikan. Dalam hal ini, perlu adanya suatu tinjauan hukum mengenai penyerangan dengan menggunakan angkatan bersenjata oleh suatu negara dan penyelesaiannya, sehingga penulis berinisiatif untuk menulis penelitian ini dengan judul “**PENYERANGAN KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DI PULAU YEONPYEONG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**”

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong dapat dibenarkan menurut ketentuan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan terkait penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Internasional?

### C. Tujuan Penelitian

---

<sup>4</sup> Harian Kompas edisi 25 November 2010. *Militer Korea Selatan Siaga Penuh*. hlm. 1 dan 15 Kolom 1-4.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong dapat dibenarkan menurut ketentuan Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan terkait penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Internasional.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan baru dalam ilmu hukum internasional pada umumnya dan ilmu hukum humaniter internasional pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti yang memiliki ketertarikan dalam studi keilmuan mengenai hukum humaniter internasional.

###### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai penyerangan bersenjata terhadap suatu negara oleh negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata masing-masing dan

bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam pertikaian bersenjata.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II

Dalam bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis mengenai tinjauan umum tentang konflik bersenjata internasional dan non-internasional, tinjauan umum mengenai hukum Den Haag dan hukum Jenewa, tinjauan umum tentang penyerangan, dan juga mengenai penyelesaian sengketa internasional.

### BAB III

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bab ini juga berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknis analisis bahan hukum serta definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

### BAB IV

Dalam bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh penulis mengenai masalah yang dibahas yaitu apakah penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara dapat dibenarkan menurut hukum humaniter internasional dan

bagaimana penyelesaian sengketa antara Korea Utara dan Korea Selatan terkait penyerangan di Pulau Yeonpyeong tersebut menurut hukum internasional.

## BAB V

Dalam penelitian ini akan dikemukakan dua buah kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan beberapa saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN PENYERANGAN KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN

#### A. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional merupakan cabang dari Hukum Internasional publik. Hukum ini dulu disebut dengan istilah hukum perang atau “*laws of war*”, kemudian istilah tersebut mengalami perubahan menjadi “*laws of armed conflicts*” dan sekarang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.<sup>5</sup>

“*International Humanitarian Law is a set of international rules, established by treaty or custom, which are specifically intended to solve humanitarian problems directly arising from international or non-international armed conflicts.*”<sup>6</sup> Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat ketentuan-ketentuan internasional terdiri dari perjanjian dan kebiasaan, yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah humaniter yang secara langsung timbul dari konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.

---

<sup>5</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 17.

<sup>6</sup> Advisory Service on International Humanitarian Law, *International Humanitarian Law and International Human Rights Law: Similarities and Differences*, ICRC, 2003. Hlm 1.

## 1. Tinjauan tentang Hukum Jenewa

Hukum humaniter internasional terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa beserta protokol-protokol tambahannya. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip Prof. KGPH Haryomataram dalam Pengantar Hukum Humaniter, Hukum Den Haag mengatur tentang cara dilakukannya perang (*conduct of war*), sedangkan Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang.<sup>7</sup>

Seperti halnya dengan Hukum Den Haag, Hukum Jenewa pun juga merupakan salah satu sumber hukum humaniter internasional. Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan terhadap para korban perang. Hukum Jenewa ini terdiri dari empat konvensi, yaitu:

- a. *Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field, 1949.* Konvensi ini mengatur tentang perlindungan terhadap korban luka dan sakit di medan tempur darat disebut juga Konvensi Jenewa I.
- b. *Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949.* Konvensi ini mengatur tentang korban luka, sakit, dan karam pada perang di laut, sering disebut Konvensi Jenewa II.
- c. *Convention relative to the Treatment of Prisoner of War, 1949.* Konvensi ini mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang disebut juga Konvensi Jenewa III.

---

<sup>7</sup> Haryomataram, *Op Cit*, hlm 7.

d. *Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*,

1949. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan penduduk sipil pada saat perang, dikenal dengan Konvensi Jenewa IV.

Keempat konvensi di atas dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949, kemudian pada tahun 1977 ditambahkan dua Protokol Tambahan dan satu Protokol tambahan pada tahun 2005. Protokol-protokol tambahan tersebut antara lain:

a. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*, 8 June 1977. Protokol ini mengatur tentang perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata internasional.

b. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict (Protocol II)*, 8 June 1977. Protokol ini mengatur tentang perlindungan korban pada saat terjadi konflik bersenjata non internasional.

c. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III)*, 8 December 2005. Protokol ini mengatur tentang lambang-lambang pembeda yang digunakan dalam konflik bersenjata.

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tersebut di atas, terdapat beberapa pasal yang mempunyai isi redaksional yang sama. Pasal-pasal tersebut disebut sebagai *Common Articles*. Common articles ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1, 2,

3, dan 6-11, ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan terdapat pada pasal 49, 50, 51, dan 52, dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup terdapat pada pasal 55-64.

a. *Common Articles* tentang Ketentuan-ketentuan umum

Pada pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa setiap negara peserta konvensi wajib menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi ini, sehingga mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan konvensi. Pasal 2 Konvensi ini mengatur dalam situasi yang bagaimanakah konvensi ini diterapkan. Menurut pasal 2 maka Konvensi Jenewa berlaku dalam keadaan :<sup>8</sup>

- 1) Perang yang diumumkan;
- 2) Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui;
- 3) Dalam hal pendudukan sebagian atau seluruhnya sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlakuan.

Pada pasal 3 Konvensi Jenewa mengatur mengenai sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan penerapan pasal ini tidak akan berpengaruh apapun terhadap kedudukan hukum pihak-pihak yang bertikai. Sehingga pemerintah yang sah berhak melakukan tindakan terhadap para pemberontak sesuai hukum nasionalnya. Pasal 8 Konvensi Jenewa I, II, III, serta pasal 9 Konvensi Jenewa IV memuat aturan tentang keharusan adanya negara pelindung dalam konflik bersenjata internasional.

b. *Common Articles* tentang Pelanggaran dan Penyalahgunaan

---

<sup>8</sup> Haryomataram, Ibid, hlm. 35.

Menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa I mewajibkan negara peserta Konvensi untuk menerapkan sanksi pidana efektif bagi pelaku pelanggaran berat Konvensi Jenewa. Ada tiga kewajiban utama Negara Peserta Konvensi dalam pasal 49 Konvensi ini, yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Membuat Undang-Undang tingkat nasional yang mengatur mengenai pelanggaran berat
- 2) Mencari orang yang diduga melakukan pelanggaran berat
- 3) Mengadili pelaku pelanggaran berat.

Pelanggaran terhadap konvensi-konvensi Jenewa dapat dikatakan sebagai “grave breaches” atau pelanggaran berat, seperti dicantumkan dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I. Termasuk dalam pelanggaran berat yaitu pembunuhan dengan sengaja, melakukan tindak kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk melakukan percobaan biologis, dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan, dan menghancurkan secara luas terhadap harta benda yang tidak sesuai dengan kepentingan militer secara melawan hukum dan semena-mena.

## 2. Tinjauan tentang Hukum Den Haag

Salah satu sumber hukum humaniter adalah Hukum Den Haag.

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi-konvensi Den Haag dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian yang diadakan pada tahun 1899 dan 1907,

---

<sup>9</sup> Haryomataram, Ibid, hlm 41-42.

sehingga konvensi yang dihasilkan terbagi menjadi dua yaitu Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari tiga konvensi, yaitu Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional, Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Sedangkan konvensi Den Haag 1907 terdiri dari 13 konvensi, dan yang akan diuraikan di bawah ini adalah Konvensi Den Haag III tentang Cara Memulai Peperangan dan Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

a. Konvensi Den Haag III 1907 tentang Cara Memulai Peperangan

Dalam pasal 1 Konvensi ini, dinyatakan bahwa “*The contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a declaration of war, giving reasons, or of an ultimatum with conditional declaration of war.*” Berdasarkan isi pasal tersebut, Pihak Peserta Agung mengakui bahwa perang di antara mereka tidak akan dimulai tanpa adanya :

- 1) Pernyataan perang yang disertai alasan, atau
- 2) Dengan suatu ultimatum, dengan pernyataan perang apabila ultimatum itu tidak dipenuhi.<sup>10</sup>

b. Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi ini, merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag II 1899 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, terdiri dari 9 pasal

---

<sup>10</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta ICRC, 1999. Hlm 26.

disertai dengan lampiran yang disebut *Hague Regulations*.<sup>11</sup> Pasal 2 Konvensi ini menyatakan bahwa Konvensi ini hanya berlaku apabila pihak yang bertikai adalah pihak peserta Konvensi, dan apabila salah satu pihak yang bertikai adalah bukan pihak peserta konvensi, maka konvensi ini tidak akan berlaku. Klausula dalam pasal 2 ini sering disebut sebagai klausula Si Omnes. Pada Bab I *Hague Regulations* menjabarkan tentang kualifikasi pihak yang bertikai. Pasal 1 *Hague Regulations* menyebutkan:

“Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat".”

Pasal ini menentukan siapa yang termasuk dalam belligerent, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok militia dan corps sukarela sehingga mereka ini termasuk dalam golongan kombatan. Sedangkan Pasal 2 Hague regulations menjabarkan tentang *Levee en Masse* dan syarat-syaratnya, yaitu “Penduduk di wilayah yang belum diduduki, yang pada saat musuh akan menyerang, yang secara spontan mengangkat senjata untuk memberikan perlawan tanpa sempat mengorganisir diri mereka sendiri sesuai dengan Pasal 1, harus dianggap sebagai Beligeren apabila mereka mengangkat senjata secara terbuka dan apabila mereka mematuhi hukum dan kebiasaan perang.”

---

<sup>11</sup> Arlina Permanasari, dkk, Ibid.

Pada Bagian II *Hague Regulations* mengatur tentang Permusuhan.

Pada bagian ini, diatur mengenai alat dan metode yang tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata. Pasal 24 *Hague Regulations* menyebutkan, “Tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan.” Dalam pasal ini memperbolehkan dilakukannya tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya. Pasal 25 menyebutkan “Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.”

Sedangkan pasal 26 menyatakan bahwa “petugas yang berwenang dari pasukan penyerang, sebelum memulai suatu pemboman kecuali dalam hal terjadi penyerbuan, harus melakukan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan peringatan kepada penguasa.” Berdasarkan pasal 27 melarang penyerangan terhadap tempat-tempat yang tidak memberikan kontribusi efektif terhadap militer, yaitu

“Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang.”

Larangan selanjutnya adalah penjarahan benda-benda milik lawan dengan cara penyerangan yang ditegaskan dalam pasal 28 yang berbunyi,

“Penjarahan terhadap sebuah kota atau tempat, walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang.”

Dalam hal dilakukannya gencatan senjata, *Hague Regulations* mengaturnya dalam Bab III mengenai Bendera Gencatan Senjata pasal 32-

41. Gencatan senjata dapat dilakukan dengan mengibarkan bendera putih.

Gencatan senjata ini dilakukan dengan persetujuan antara pihak yang bertikai yang diwakili oleh penguasa militer yang berwenang masing-masing pihak yang bertikai. Pelanggaran terhadap persetujuan gencatan senjata oleh salah satu pihak, dapat mengakibatkan pihak yang bertikai yang lain mengambil langkah mengakhiri persetujuan gencatan senjata, bahkan dapat dikatakan memulai kembali permusuhan bersenjata.

## B. Tinjauan tentang Konflik Bersenjata (*Armed Conflict*)

Hukum humaniter hanya dapat berlaku apabila terjadi konflik bersenjata atau peperangan. Konflik bersenjata dan perang merupakan dua istilah yang kiranya dapat dikatakan memiliki arti yang sama.<sup>12</sup> Beberapa pendapat pakar hukum internasional mengenai definisi dari perang, yaitu :

Menurut Oppenheim, sebagaimana dikutip oleh Devis Christie Pardede dalam skripsinya, perang adalah persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang. Karakteristik perang adalah :

- a. Pertikaian antara negara (*contention between states*);
- b. Dengan menggunakan angkatan perang;

---

<sup>12</sup> Haryomataram, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2002, hlm. 2.

c. Tujuan adalah menguasai lawan.<sup>13</sup>

Menurut Quincy Wright, sebagaimana dikutip oleh Devis Christie Pardede dalam skripsinya, *War will be considered the legal condition which equally permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force.*<sup>14</sup>

Keadaan perang ditentukan di mana ada dua atau lebih pihak yang bersengketa dengan menggunakan angkatan bersenjata.

Sedangkan istilah konflik bersenjata atau *armed conflict* dapat dikemukakan definisinya dari beberapa pendapat pakar dan dalam Commentary The Fourth Geneva Convention 1949 disebutkan :<sup>15</sup>

*"The expression "armed conflict" makes such arguments less easy. Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place. The [p.21] respect due to the human person as such is not measured by the number of victims."*

Adanya suatu konflik bersenjata (*armed conflicts*), harus disertai dengan penggunaan angkatan bersenjata (*armed forces*) dari masing-masing pihak yang bertikai. Tidak diperhatikan apakah para pihak atau salah satu pihak menyangkal adanya suatu keadaan perang (*state of war*). Tidak perlu juga diperhatikan lamanya konflik berlangsung atau tidak diperhitungkan pula berapa banyak jumlah korban yang jatuh. Istilah *armed conflict* atau konflik

---

<sup>13</sup> Devis Christie Pardede, *Studi Komparasi Antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata*, Skripsi, 14 September 2009, hlm. 33.

<sup>14</sup> Devis Christie Pardede, *Ibid*, hlm. 34

<sup>15</sup> Terjemahan : Ungkapan “konflik bersenjata” tampak seperti argumen yang tidak mudah. Beberapa perbedaan muncul antara dua negara dan mengarah pada intervensi angkatan bersenjata, yaitu sebuah konflik bersenjata yang termasuk dalam pengertian Pasal 2 Konvensi Jenewa IV, bahkan jika salah satu pihak mengingkari adanya “state of war” atau keadaan perang. Tidak perbedaan seberapa lama konflik terjadi, atau seberapa banyak pembantaian terjadi. Demi menghormati hak asasi manusia tidak diperhitungkan pula seberapa banyak korban yang telah jatuh. *Commentary of Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva, 12 August 1949, <http://www.icrc.org/> diakses pada 4 Februari 2011.

bersenjata banyak digunakan dalam menggambarkan situasi perselisihan bersenjata antara negara dengan negara, antara negara dengan bukan entitas negara, dan antar sesama kelompok bersenjata. Sehingga istilah *armed conflict* menggantikan istilah perang dewasa ini.

Menurut Pietro Verri, istilah “**konflik bersenjata**” (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu :

- a. Dua Negara atau lebih;
- b. Suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara;
- c. Suatu Negara dan suatu faksi pemberontak; atau
- d. Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu Negara.<sup>16</sup>

Para pakar hukum internasional memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tidak hanya dalam mendefinisikan *armed conflict*, tetapi juga dalam membuat sistematika *armed conflict*. Menurut Starke,<sup>17</sup> sebagaimana dikutip oleh Prof. KGPH Haryomataram dalam bukunya yang berjudul Konflik Bersenjata dan Hukumnya, berdasarkan *Status Theory*-nya, *armed conflict* dibagi menjadi *war proper between states* dan *armed conflict which are not of the character of war*. *War proper* yang dimaksud oleh Starke adalah *declared war*, yaitu perang yang didahului dengan pernyataan perang. Sedangkan menurut Prof. Schindler<sup>18</sup> yang juga dikutip oleh Prof. KGPH Haryomataram dalam bukunya yang berjudul Konflik Bersenjata dan Hukumnya, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dibedakan empat konflik bersenjata yaitu *international armed conflicts*, *wars of national liberation*, non-

<sup>16</sup> Arlina Permanasari, *Apa Arti “Konflik Bersenjata”?*, <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata>, diakses pada 15 Februari 2011.

<sup>17</sup> Haryomataram, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2002, hlm. 4

<sup>18</sup> Haryomataram, *Ibid*, hlm. 5.

*international armed conflicts according to common article 3 of the Geneva Conventions, dan non-international armed conflicts according to Protocol II 1977.*

Menurut Hukum Humaniter Internasional konflik bersenjata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*International armed conflict*) dan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional (*Non international armed conflict*).

#### 1. Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*)

Konflik bersenjata yang bersifat internasional ini telah diatur dalam *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victim of International Armed Conflict* atau biasa dikenal dengan Protokol Tambahan I. Pada pasal 1 ayat 3 Protokol I 1977 ini menyatakan bahwa “*This Protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions.*”<sup>19</sup>

Dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, dinyatakan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal :<sup>20</sup>

- 1) Perang yang diumumkan
- 2) Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui
- 3) Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.

<sup>19</sup> Terjemahan : protokol ini, merupakan pelengkap dari Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang perlindungan korban perang, harus diterapkan dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam artikel 2 aturan bersamaan pada konvensi-konvensi jenewa.

<sup>20</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999, Hlm 132.

Dalam *Commentary Protocols* dijelaskan bahwa konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih negara Pihak Peserta Agung atau antara negara Pihak Peserta Agung dengan negara yang bukan menjadi Pihak Peserta Agung. Terminologi negara bukan pihak Peserta Agung juga digunakan dalam keadaan perang yang tidak diakui. Sedangkan dalam situasi pendudukan, pertikaian bersenjata yang dimaksud tersebut di atas adalah pendudukan atas suatu wilayah yang dilakukan oleh negara.<sup>21</sup> Sehingga dapat disimpulkan menurut Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antar negara.

Menurut Haryomataram, konflik bersenjata internasional dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konflik bersenjata internasional murni dan konflik bersenjata internasional semu. Adapun yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional murni adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih.<sup>22</sup> Di dalam konflik bersenjata internasional murni ini berlaku semua konvensi utama Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi-konvensi Den Haag 1907, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 serta konvensi-konvensi lain yang telah diratifikasi oleh pihak yang bersengketa.

Kelompok yang kedua adalah konflik bersenjata internasional semu. Dikatakan semu, maksudnya adalah konflik bersenjata yang terjadi antara negara di satu pihak dengan pihak bukan negara (*non-state entity*) di pihak

<sup>21</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Ibid* hlm. 133

<sup>22</sup> Haryomataram, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2002, hlm. 7.

lain.<sup>23</sup> Konflik semacam ini terdiri atas “*internationalized internal armed conflict*” atau konflik bersenjata internal yang diinternasionalisasi dan “*war of national liberation*”. Menurut Pietro Verri yang dikutip oleh Arlina Permanasari,<sup>24</sup> konflik bersenjata internal dianggap telah diinternasionalisasi jika :

- 1) Negara di mana terjadi perang terhadap pemberontakan di dalam wilayahnya, telah mengakui pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (belligerent);
- 2) terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan;
- 3) terdapat dua negara asing, dengan Angkatan Bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, di mana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.

Sedangkan *War of national liberation* artinya perang pembebasan nasional, merupakan keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam PBB, dan Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur dalam piagam PBB.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977, konflik bersenjata yang berkaitan dengan perlawanannya terhadap dominasi kolonial, okupasi pihak asing dan rejim rasialis disamakan dengan konflik bersenjata internasional, walaupun seharusnya konflik bersenjata demikian termasuk kategori konflik bersenjata non-international. Namun, tidak ada penjelasan

<sup>23</sup> Haryomataram, *Ibid.*

<sup>24</sup> Arlina Permanasari, 2009, *Konflik Bersenjata Internasional, Apa Saja Jenisnya?*, <http://arlina100.wordpress.com/> diakses pada 14 Oktober 2009.

<sup>25</sup> Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta. hlm 133

lebih lanjut tentang *colonial domination, alien occupation, dan racist regimes*, baik dalam Protokol Tambahan I 1977 maupun dalam Piagam PBB.

Menurut Schindler, Prof. KGPH Haryomataram dalam bukunya yang berjudul Konflik Bersenjata dan Hukumnya, *internationalized internal armed conflict* dapat dianggap sebagai *civil war* (perang saudara) dan sebagian lagi sebagai konflik internasional. Dalam konflik ini dapat ditemukan empat macam hubungan yaitu :

- a. antara dua pihak dalam “*civil war*” itu dapat diberlakukan ketentuan tentang non-international armed conflict.
- b. Antara negara-negara yang membantu pihak yang berbeda berlaku ketentuan konflik bersenjata internasional karena yang saling berhadapan adalah negara.
- c. Antara negara yang diberontaki dengan negara yang membantu pemberontak berlaku ketentuan konflik bersenjata internasional.
- d. Antara negara yang membantu negara yang diberontaki dengan pemberontak (*insurgents*) berlaku ketentuan non-international armed conflict.<sup>26</sup>

Diakui pula oleh Schindler, bahwa untuk membedakan keempat hubungan ini sangatlah sulit.

## 2. Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-international Armed Conflict*)

*A non-international armed conflict means fighting on the territory of a State between the regular armed forces and identifiable armed groups, or between armed groups fighting one another. To be considered a non-international armed conflict, fighting must reach a certain level of intensity and extend over a certain period of time. Internal disturbances are characterized by a serious disruption of internal order resulting from acts of violence which nevertheless are not representative of an armed conflict (riots, struggles between factions or against the authorities, for example).<sup>27</sup>*

---

<sup>26</sup> Haryomataram, Op Cit, hlm. 14-15.

<sup>27</sup> ICRC, International Humanitarian Law: *Answer to your Questions*, Geneva: ICRC, 2002, Hlm 4.

Konflik bersenjata non internasional adalah pertempuran dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata reguler dan kelompok bersenjata, atau antar kelompok bersenjata. Untuk dapat ditentukan sebagai konflik bersenjata internasional, pertempuran tersebut harus mencapai tingkat intensitas dan berlangsung selama periode waktu tertentu. Kerusuhan dalam negeri timbul karena gangguan serius pada pemerintah dalam negeri yang menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang tidak menunjukkan suatu konflik bersenjata, contohnya kerusuhan, pertempuran antar faksi-faksi atau perlawanan terhadap penguasa.

Konvensi Jenewa 1949 menyebut konflik bersenjata non internasional sebagai sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of international character*). Tidak dapat ditemukan definisi dari sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional di dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun di dalam Protokol Tambahan II 1977. Namun, ada syarat-syarat bagi suatu konflik bersenjata untuk masuk dalam kategori konflik bersenjata tidak bersifat internasional, yaitu :

- a. Pihak pemberontak terhadap pemerintah yang sah mempunyai kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi Jenewa;
- b. Bawa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional;
- c. Bawa Pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi;
- d. Bawa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;
- e. Bawa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara;

- f. Bahwa penguasa sipil melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu;
- g. Bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir;
- h. Bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi.<sup>28</sup>

### 3. Ketegangan (*Tension*)

*A tension exists between legitimacy and efficacy, between what may be necessary operationally but could also undermine claims of legitimacy which, in turn, could affect efficacy.*<sup>29</sup> Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sebuah ketegangan muncul antara kekuasaan dan keefektifannya, antara apa yang secara operasional diperlukan tetapi dapat juga digali dari tuntutan kekuasaan yang, sebaliknya, dapat mempengaruhi keefektifannya. Ketegangan juga dapat terjadi karena adanya suatu krisis.

*There are several types of crisis. A crisis may arise out of a single incident. There are crises caused by strained relations between two States when for some reason low-intensity tension breaks into something more serious and becomes a threat to international peace and security. Others originate in an event such as the dissolution of a State, when that dissolution takes place in a situation of mutual hostility and mistrust, endangering international peace and security. Political instability and outside intervention in a State can lead to a major crisis. The threat or use of armed force often appears as a means to influence the outcome of the crisis.*<sup>30</sup>

Ada beberapa tipe kemelut/krisis. Sebuah kemelut/krisis mungkin muncul dari suatu peristiwa. Ada krisis yang disebabkan oleh ketegangan hubungan antara dua negara ketika untuk beberapa alasan ketegangan dengan intensitas rendah pecah menjadi sesuatu yang lebih serius dan menjadi sebuah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

<sup>28</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Op Cit.* Hlm 141-142.

<sup>29</sup> Ivo H. Daalder, *Beyond Preemption :Force and Legitimacy In A Changing World*, Brookings Institutions Press, Washington D.C., 2007, hlm. 52

<sup>30</sup> Shabtay Rosenne, *Essays On International Law and Practice*, 2007, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, hlm 50-51.

Berawal dari suatu peristiwa seperti sebuah negara yang terpecah, ketika perpecahan terjadi dalam situasi permusuhan dan kecurigaan, membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Ketidakstabilan politik dan intervensi pihak luar dalam sebuah negara dapat mengarahkan pada krisis yang besar. Ancaman atau penggunaan angkatan bersenjata sering timbul sebagai cara untuk mempengaruhi akibat adanya krisis. *The presence of a foreign military force in a region where there are long memories of colonialism, war and foreign occupation was always likely to cause tension.*<sup>31</sup> Keberadaan militer asing dalam suatu negara di mana telah ada penjajahan dalam waktu yang lama, perang dan okupasi pihak asing selalu menyebabkan ketegangan.

Protokol Tambahan II 1977 pasal 1 ayat (2) menyebutkan adanya “*internal disturbances and tensions*”, akan tetapi dalam protokol sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Protokol hanya memberikan contoh situasi yang termasuk dalam *internal disturbances and tensions* yaitu *riots* (huru-hara seperti demonstrasi menentang kebijakan pemerintah) dan *isolated and sporadic acts of violence* (kekerasan-kekerasan yang dilakukan secara terpencar dan sporadis, seperti konflik rasial dan konflik sosial). Menurut deskripsi *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam Konferensi Para Ahli Pemerintahan pada tahun 1971,<sup>32</sup> mengenai “*internal tensions*” dikatakan bahwa ketegangan itu berhubungan dengan masalah agama, suku, politik,

<sup>31</sup> Michael Schmitt and Jelena Pejic, *International Law and Armed Conflict*, 2007, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, hlm 485.

<sup>32</sup> Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta ICRC, 1999. Hlm 154.

sosial, atau ekonomi. Beberapa ciri dari “*tensions*” menurut hasil konferensi tersebut, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Large scale arrests* (penahanan dalam skala besar)
- b. *A large number of political prisoner* (banyak tahanan politik)
- c. *The probable existence of ill-treatment or inhumane conditions of detention* (kemungkinan adanya perlakuan buruk atau kondisi penahanan yang tidak manusiawi)
- d. *The suspension of fundamental judicial guarantees, either as part of the promulgation of a state of emergency or simply as a matter of fact*, (penangguhan jaminan hukum fundamental, baik sebagai bagian pengumuman darurat negara maupun perihal kebenaran yang sederhana)
- e. *Allegations of disappearances* (dugaan penghilangan orang).

Kesimpulan dari deskripsi International Committee of The Red Cross (ICRC) di atas yaitu dapat terjadi kekerasan-kekerasan dalam negeri walaupun hal tersebut tidak berubah menjadi konflik bersenjata, ketika negara menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk memulihkan ketertiban. Dapat terjadi suatu ketegangan-ketegangan dalam negeri yang tidak akan berubah menjadi kekerasan dalam negeri jika negara menggunakan kekuatan angkatan bersenjatanya untuk memulihkan ketertiban.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan mengenai Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Yurisdiksi, dalam bahasa Inggris “Jurisdiction”, menekankan pada suatu kemampuan suatu negara di bawah hukum internasional untuk mengatur atau sebaliknya berpegaruh terhadap orang, harta benda dan segala keadaannya dan merefleksikan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara, persamaan di antara

---

<sup>33</sup> Ibid. Hlm 154.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 154.

negara, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.<sup>35</sup> Menurut Michael Akehurst, yang dikutip Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, mengartikan yurisdiksi dalam empat kelompok.<sup>36</sup> *Pertama*, yurisdiksi eksekutif yang berarti kemampuan dari suatu negara untuk menjalankan fungsinya di wilayah negara asing. *Kedua*, yurisdiksi yudisial yang diartikan sebagai kemampuan dari pengadilan suatu negara untuk menilai atau mengadili kasus yang didalamnya memuat elemen asing. *Ketiga*, yurisdiksi legislatif yaitu apabila suatu negara memiliki kemampuan untuk menerapkan peraturannya pada kasus-kasus yang memuat elemen asing. *Keempat*, kewajiban yang dibebankan pada suatu negara untuk menghormati pelaksanaan yurisdiksi negara lain.

#### 1. Prinsip Teritorial<sup>37</sup>

Dengan prinsip ini negara mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kedaulatannya terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di dalam wilayahnya. Suatu negara memiliki yurisdiksi atas suatu kejahatan yang direncanakan di dalam wilayah negaranya (prinsip teritorial subyektif), sedangkan negara di mana kejahatan itu secara sempurna dilakukan juga memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut (prinsip teritorial obyektif).

#### 2. Prinsip Kebangsaan (Kewarganegaraan)<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> C. E. Amerasinghe dalam Malcolm N. Shaw, International Law, 2008, Cambridge University Press, New York, hlm 645.

<sup>36</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, 2006, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 152.

<sup>37</sup> Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 1997, Routledge, London, hl. 110-111.

<sup>38</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, Op Cit, hlm 160-161.

Hak suatu negara untuk mengklaim atas yurisdiksi dari suatu persoalan dengan mendasarkan pada faktor kebangsaan yang dimiliki oleh pihak yang terkait di manapun ia berada. Kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dari orang tua (*ius sanguinis*), tempat kelahirannya (*ius soli*), dan menjadi warga negara dari suatu negara setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara setempat (*naturalisasi*).

### 3. Prinsip Nasionalitas Pasif<sup>39</sup>

Prinsip ini memberikan dasar klaim suatu negara atas yurisdiksi dengan alasan nasionalitas dari korban aktual dan/atau potensial. Menurut Shaw, yang dikutip Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, suatu negara dapat mengklaim memiliki yurisdiksi untuk mengadili seseorang yang berada di luar negeri yang diduga telah atau akan merugikan kepentingan negara bersangkutan.

### 4. Prinsip Protektif<sup>40</sup>

Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk melakukan penuntutan atas seseorang yang telah melakukan kejahatan yang sangat merugikan terhadap kepentingan nasional negara tersebut.

### 5. Prinsip Universal<sup>41</sup>

Menurut prinsip ini tiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di manapun tanpa pertimbangan lain. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi, perompakan, pembajakan, terorisme, *human trafficking*, genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan (*torture*).

<sup>39</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar,Ibid, hlm 162.

<sup>40</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar,Ibid, hlm 162-163.

<sup>41</sup> Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar,Ibid, hlm 163-164.

## D. Tinjauan mengenai Penyerangan

### 1. Penggunaan Kekerasan (*Use of Force*)

*"Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security."*<sup>42</sup>

Menurut artikel 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, menyebutkan bahwa setiap negara berhak untuk mempertahankan diri (*the right of self defence*) dari serangan negara lain untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Penggunaan kekerasan oleh suatu negara (*use of force by state*) tidak dibenarkan apabila dimaksudkan untuk mengganggu atau mengancam kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau membahayakan keamanan dan perdamaian dunia.<sup>43</sup> Apabila hal tersebut terjadi maka negara yang diserang, tanpa ada halangan apapun, diperbolehkan untuk melakukan langkah pertahanan diri.

### 2. Penyerangan

*"The term 'attacks' is defined in Article 49(1) of the Protocol as 'acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence'. Any act of violence fits this matrix: not only massive air attacks or*

<sup>42</sup> Terjemahan : dalam Piagam ini tidak ada yang dapat menghalangi hak mempertahankan diri yang melekat secara individual atau secara kolektif jika terjadi sebuah serangan terhadap anggota PBB, sampai Dewan Keamanan PBB mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. langkah-langkah yang diambil oleh anggota PBB dalam menjalankan hak mempertahankan diri harus sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dan harus tidak mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan di bawah Piagam untuk kapanpun mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

<sup>43</sup> Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

*artillery barrages, but also small-scale attacks (like a sniper firing a single bullet). The violence must be understood in terms of the consequences of the act rather than the act itself; hence, violent acts may include cyber (computer network) attacks leading to mayhem and destruction".<sup>44</sup>*

### **Istilah penyerangan yang ditentukan dalam pasal 49 ayat 1**

**Protokol Tambahan I 1977** diartikan sebagai tindakan kekerasan menentang musuh baik dalam penyerangan maupun mempertahankan diri. Tindakan kekerasan tersebut tidak hanya dalam serangan udara atau penembakan-penembakan artileri, tetapi juga serangan skala kecil seperti penembakan peluru oleh penembak jitu. Tujuan dari penyerangan ini adalah sebagai tindakan penganiayaan dan pengrusakan.

#### **3. Pembombardiran (*Bombardment*)**

*"Bombardment, an attack from land, sea, or air with weapons that are capable of destroying enemy targets at a distance with bombs, missiles, or projectiles".<sup>45</sup>* Pembombardiran adalah sebuah serangan dari darat, laut atau udara dengan menggunakan senjata yang mampu menghancurkan musuh dalam jarak jauh, dengan bom-bom, misil-misil, atau peluru-peluru. Bombardir juga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyerangan (*an attack*).

Artikel 8 bis Amandemen Statuta Roma, "*Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any*

---

<sup>44</sup> Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under The Law of International Armed Conflict*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, hlm 84.

<sup>45</sup> Dinstein, Yoram, Ibid. Hlm. 168.

*weapons by a State against the territory of another State".<sup>46</sup>* Pemboman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain termasuk dalam kualifikasi "*crime of aggression*".

#### 4. Agresi (*Aggression*)

*"Aggression<sup>47</sup> is the use of armed force by a country against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another country, or in a manner inconsistent with the Charter of The United Nations. Acts falling within this definition include declaring war against, invading, attacking, blockading, or landing troops on another country's territory".*

Menurut resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974, tindakan agresi adalah penggunaan angkatan bersenjata oleh negara menentang kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>48</sup> Tindakan-tindakan yang termasuk kategori agresi menurut Resolusi Majelis Umum PBB tersebut<sup>49</sup> yaitu invasi oleh angkatan bersenjata negara, okupasi militer, aneksasi, pembombardiran oleh angkatan bersenjata, blokade terhadap pelabuhan dan pantai, serangan udara, darat, dan laut, serta mengirimkan sebagian pasukan angkatan bersenjata ke wilayah negara lain.

---

<sup>46</sup> Article 8 bis paragraph 2 point (b), Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of Aggression.

<sup>47</sup> Terjemahan : Agresi adalah penggunaan angkatan bersenjata oleh suatu negara melawan kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain, atau dalam hal yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam definisi ini termasuk menyatakan perang, menginvasi, menyerang, memblokade, atau mendaratskan pasukan ke dalam wilayah negara lain. A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Publishing Co., St. Paul Minn., Hlm. 66

<sup>48</sup> Dinstein, Yoram. *War Aggression and Self Defence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm 127.

<sup>49</sup> Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression, pasal 8 bis ayat (2), <http://treaties.un.org/>, diakses pada 17 Februari 2011.

## E. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

Dalam melakukan hubungan-hubungan internasional antara negara yang satu dengan lainnya, tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali terjadi sengketa antar negara dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penyelesaian sengketa antar negara yang didasarkan pada hukum internasional. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan cara tidak damai atau dengan kekerasan.

Dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat dikemukakan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Prinsip itikad baik, maksudnya para pihak yang bersengketa harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.
- b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- c. Prinsip kebebasan dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa.

Para pihak yang bersengketa mempunyai kebebasan untuk memilih cara dalam menyelesaikan sengketa.

- d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

Para pihak mempunyai hak untuk menentukan sendiri hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketanya oleh badan peradilan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 17.

- e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian dan prinsip kebebasan memilih hukum hanya dapat terwujud apabila ada kesepakatan dari para pihak.<sup>51</sup>

- f. Prinsip *exhaustion of local remedies*, yaitu sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional maka lengkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).<sup>52</sup>

- g. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, dan integritas wilayah negara-negara. Dalam prinsip ini, para pihak harus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.<sup>53</sup>

## 1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Penyelesaian sengketa secara damai dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai non-Litigasi

### 1) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa.<sup>54</sup> Dengan cara ini, para pihak dapat berhadapan langsung dan dapat menyampaikan apa yang dikehendaki masing-masing pihak, sehingga cara ini praktis dan efisien.

<sup>51</sup> Huala Adolf, *Ibid*.

<sup>52</sup> Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 18.

<sup>53</sup> Huala Adolf, *Ibid*.

<sup>54</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 7.

## 2) Konsultasi

Konsultasi di sini maksudnya adalah perundingan atau diskusi dengan negara yang terkena dampak kebijaksanaan yang diambil oleh negara lain.<sup>55</sup> Cara demikian dapat mencegah timbulnya sengketa.

## 3) Pencarian Fakta (*Inquiry atau Fact Finding*)

Cara penyelesaian demikian yaitu dengan menyelidiki fakta-fakta yang menjadi penyebab munculnya sengketa sehingga dapat diketahui kedudukan fakta yang sebenarnya terjadi.<sup>56</sup>

## 4) Jasa-jasa baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negoisasi dan fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi.<sup>57</sup>

## 5) Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara ini juga menggunakan bantuan pihak ketiga seperti pada jasa-jasa baik, namun pihak ketiga di sini lebih aktif karena dapat mengambil bagian dalam perundingan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut mediator, biasanya mediator menjadi pemimpin perundingan serta memberikan usulan-usulan yang ditawarkan pada para pihak. Akan tetapi, sifat usulan ini adalah tidak memaksa.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sri Setianingsih Suwardi , *Ibid*, hlm. 8.

<sup>56</sup> Huala Adolf, *Op Cit* hlm. 20.

<sup>57</sup> Huala Adolf, *Ibid*, hlm. 21.

<sup>58</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op Cit*, hlm. 16.

## 6) Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak dan putusannya tidak bersifat mengikat.<sup>59</sup>

## b. Penyelesaian Sengketa Secara Damai berdasarkan Hukum (Litigasi)

### 1) Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Pihak ketiga ini disebut arbitrator, yang biasanya dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>60</sup>

### 2) Pengadilan Internasional

#### (a). Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional atau *International Court Of Justice* merupakan bagian integral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bekerja berdasarkan *International Court of Justice Statute* dan *United Nations Charter* (Pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional). Mahkamah Internasional bersifat permanen atau tetap, didirikan sebelum lahirnya sengketa-sengketa, hakim-hakimnya telah dipilih sebelumnya, demikian pula dengan

---

<sup>59</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Ibid*, hlm. 22.

<sup>60</sup> Huala Adolf, *Op Cit*, hlm. 23.

wewenang dan prosedurnya telah ditetapkan dalam Statuta Mahkamah Internasional.<sup>61</sup>

Berdasarkan pada pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, yang dapat menjadi pihak dalam Mahkamah adalah hanya negara.

Menurut pasal 35 ayat (2), para pihak mendapat perlakuan yang sama dalam mahkamah (*equality*). Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah dapat memutus perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan permintaan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, jurisdiksi mahkamah ini adalah semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa sengketa hukum yang menjadi yurisdiksi wajib mahkamah meliputi: penafsiran perjanjian, setiap persoalan hukum internasional, adanya fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dan jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

Menurut pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, *advisory opinion* (pendapat hukum) yang dikeluarkan oleh Mahkamah bersifat tidak mengikat. Sedangkan menurut pasal 59 Statuta,

---

<sup>61</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni, 2008, hlm. 258.

keputusan Mahkamah tidak mengikat kecuali terhadap kasus tertentu yang menjadi sengketa para pihak. Keputusan Mahkamah bersifat final dan tidak dapat diupayakan banding, akan tetapi Mahkamah harus menguraikannya atas permintaan para pihak yang bersengketa (pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional).

(b). Mahkamah Pidana Internasional

Berbeda dengan Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional hanya menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional.<sup>62</sup> Mahkamah bekerja berdasarkan pada *International Criminal Court* 1998, atau lebih dikenal dengan *Rome Statute*, dan *United Nations Charter*. Berdasarkan pasal 1 Statuta Roma, Mahkamah ini bersifat permanen dan bersifat komplementer terhadap yurisdiksi pidana suatu negara (prinsip komplementer).

Mahkamah ini didirikan di Den Haag, Belanda (Pasal 3 ayat 1), namun dapat bertempat di manapun sepanjang diinginkan sebagaimana ditentukan oleh Statuta. Prinsip-prinsip dasar Mahkamah ini, yaitu:<sup>63</sup>

- (1.) Prinsip Komplementer, yaitu melengkapi yurisdiksi pidana suatu negara, tidak menggantikan keberadaan dan peranan yurisdiksi pidana nasional.

---

<sup>62</sup> Boer Mauna, *Ibid*, hlm. 292.

<sup>63</sup> Boer Mauna, *Ibid*, hlm. 297-301.

- (2.) Prinsip Penerimaan, yaitu mahkamah hanya akan menerima kasus yang diajukan kepadanya apabila negara yang bersengketa tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penuntutan terhadap kasus (Pasal 17 Statuta Roma).
- (3.) Prinsip Otomatis, pelaksanaan yurisdiksi mahkamah atas tindak pidana yang tercantum dalam Statuta tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara pihak. Semua negara secara otomatis menerima yurisdiksi mahkamah atas semua tindak pidana setelah mereka menjadi pihak peserta agung Statuta (Pasal 12 ayat 2).
- (4.) Yurisdiksi temporal, bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas kejadian-kejadian yang dilakukan setelah berlakunya Statuta bagi negara-negara yang menjadi pihak peserta agung Statuta. Pasal 24 Statuta menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk suatu perbuatan sebelum berlakunya Statuta bagi negara yang bersangkutan.
- (5.) *Nullum crimen sine lege*, bahwa tidak seorangpun dapat bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta kecuali tindakan tersebut waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 22 Statuta Roma).
- (6.) Prinsip *nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut lagi di Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah

diputus atau dibebaskan oleh Mahkamah (Pasal 20 Statuta Roma).

- (7.) Prinsip Jurisdiksi Teritorial, yaitu mahkamah mempunyai jurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara pihak tanpa memandang kewarganegaraan pelaku (Pasal 12 ayat 2a Statuta Roma).
- (8.) Tanggungjawab Pidana secara individu, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dalam wilayah jurisdiksi Mahkamah bertanggungjawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai Statuta (Pasal 25 Statuta Roma).
- (9.) Prinsip Praduga tak bersalah, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah sesuai hukum yang berlaku (Pasal 66 Statuta Roma).
- (10.) Hak Veto Dewan Keamanan untuk menghentikan penuntutan. Sesuai pasal 16 Statuta Roma, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan Mahkamah tidak dapat dimulai sesuai Statuta dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan dalam resolusinya yang dibuat sesuai Bab VII Piagam PBB, meminta Mahkamah untuk menangguhkan penyidikan atau penuntutan.

Mahkamah mempunyai jurisdiksi atas tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang/kejahatan-kejahatan perang, dan kejahatan agresi setelah negara-negara pihak pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional

membuat ketentuan yang mendefinisikan kejahatan tersebut dan menetapkan syarat-syarat bagi pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah. Tindak pidana genosida merupakan pembunuhan massal yang dimaksudkan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian suatu negara, suku, ras atau kelompok keagamaan (Pasal 6 Statuta Roma). Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 7, sedangkan Kejahatan Perang diatur dalam pasal 8. Kejahatan perang yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ini juga melihat pada ketentuan-ketentuan Hukum Jenewa 1949. Untuk kejahatan Agresi, kini diatur dalam Amandemen Statuta Roma yang dilakukan dalam *13<sup>th</sup> Plenary Meeting* pada tanggal 11 Juni 2010. Dalam amandemen tersebut menyebutkan bahwa kejahatan agresi diatur dalam pasal 8 bis tentang pengertian dan kualifikasi kejahatan agresi, pasal 15 bis dan 15 ter Statuta Roma tentang yurisdiksi Mahkamah tentang kejahatan agresi.

## 2. Penyelesaian Sengketa Secara Tidak Damai

Selain penyelesaian sengketa secara damai, juga dikenal penyelesaian sengketa secara tidak damai atau melalui cara-cara kekerasan. Penyelesaian melalui cara-cara kekerasan ini digunakan ketika negara-negara tidak dapat mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.<sup>64</sup> Namun, dalam Hukum Internasional, penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan ini

---

<sup>64</sup> J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh, 2007, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 679.

tidak dibenarkan lagi karena bertentangan dengan perdamaian dan keamanan internasional.

Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

a. Perang dan Tindakan Bersenjata non-Perang

Tujuan perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhiinya.

b. Retorsi (*Retortion*)

Retorsi adalah bentuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas dari negara lain dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina, misalnya pencabutan privilege-privilege diplomatik, penarikan diri dari konsesi-konsesi fiskal dan bea.

c. Tindakan-tindakan Pembalasan (*reprisals*)

Pembalasan adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh tindakan tidak sah atau ilegal yang dilakukan oleh negara lain tersebut. Pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang dibalas melakukan tindakan pelanggaran internasional. Contoh reprisals yaitu pemboikotan barang-barang tertentu terhadap negara tertentu, embargo, demonstrasi angkatan laut, atau pemboman. Perbedaan reprisal dengan retorsi adalah reprisal mencakup tindakan

---

<sup>65</sup> J.G. Starke, Ibid. hlm. 679-685.

yang umumnya dikatakan sebagai tindakan ilegal, sedangkan retorsi umumnya merupakan tindakan pembalasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

d. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*)

Tindakan yang dilakukan dalam keadaan damai yang ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.

e. Intervensi (*intervention*)

Intervensi (*intervention*) merupakan bentuk campur tangan pihak ketiga dalam sengketa antar para pihak yang terlibat dalam konflik yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketa.<sup>66</sup> Pada umumnya tindakan intervensi ini dilakukan sebelum pecahnya perang. Tindakan ini sebenarnya dilarang menurut hukum internasional. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa:

*“nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”<sup>67</sup>*

Hal ini menegaskan bahwa intervensi atau mencampuri urusan dalam negeri suatu negara adalah tidak dapat dibenarkan. Prinsip yang terdapat dalam pasal di atas dikenal dengan prinsip non-intervensi.

---

<sup>66</sup> Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, 2006, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm 203.

<sup>67</sup> Terjemahan : tidak ada di dalam Piagam ini yang memperbolehkan PBB untuk mencampuri urusan yang pada dasarnya termasuk dalam yurisdiksi domestik suatu negara , atau menghendaki para Anggota untuk mengajukan suatu masalah kepada penyelesaian berdasarkan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini haruslah tidak merugikan penerapan langkah penegakan berdasarkan Bab VII.

Menurut J.G. Starke, ada tiga bentuk intervensi yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Intervensi Intern, contohnya negara A mencampuri sengketa yang terjadi di negara B dengan cara memihak salah satu antara pemerintah yang sah atau pihak pemberontak.
- 2) Intervensi Ekstern, contohnya Italia yang melibatkan diri dalam Perang Dunia II dengan memihak Jerman yang melawan Inggris.
- 3) Intervensi Punitive (Penghukuman), merupakan tindakan pembalasan, yang bukan perang, atas kerugian yang diderita negara lain, contohnya melakukan blokade damai terhadap negara yang menimbulkan kerugian sebagai pembalasan atas pelanggaran berat traktat.

Ada pula intervensi subversif<sup>69</sup> yaitu intervensi yang mengacu pada tindakan propaganda atau aktivitas lainnya yang dilakukan oleh satu negara dengan maksud untuk kepentingan sendiri, menghasut agar di negara di mana dilakukan intervensi tersebut terjadi revolusi atau perang saudara. Intervensi demikian adalah yang dilarang oleh hukum internasional karena bertentangan dengan tujuan Piagam PBB serta mengganggu stabilitas domestik negara lain.

Menurut hukum internasional, suatu negara hak melakukan intervensi secara sah, apabila dalam hal:<sup>70</sup>

- 1) Intervensi kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
- 2) Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan warga negara di luar negeri.

<sup>68</sup> J.G. Starke, Op Cit, hlm. 137.

<sup>69</sup> J.G. Starke, Ibid.

<sup>70</sup> J.G. Starke, Ibid.


3) Pertahanan diri, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan

bahaya serangan senjata yang nyata. Pertahanan diri yang dimaksud di sini adalah yang berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

4) Dalam urusan-urusan protektorat yang berada di bawah kekuasaannya.

5) Jika negara yang menjadi subyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat hukum internasional.

Walaupun negara boleh melakukan intervensi demikian, akan tetapi intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, “*All members shall refrain in their international relations from threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of The United Nations.*” Terjemahan : Semua Anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan internasionalnya dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>72</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>73</sup> Jenis penelitian ini dipilih penulis karena untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur adanya suatu tindak penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dan bagaimana penyelesaiannya menurut hukum internasional.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini, meneliti berbagai ketentuan hukum positif yang dilakukan untuk menjelaskan aturan-aturan hukum yang berlaku atas penyerangan yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong menurut konvensi-konvensi

---

<sup>72</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

<sup>73</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Ibid.* Hlm 34.

internasional, perjanjian-perjanjian internasional, maupun deklarasi internasional terkait dengan permasalahan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara pada 23 November 2010. Alasan digunakannya *case approach* ini adalah untuk mengetahui posisi kasus sehingga penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang akibat penyerangan tersebut dan dengan bantuan *statute approach* dapat diketahui penyelesaian sengketa antara Korea Utara dan Korea Selatan menurut hukum internasional.

### C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan, deklarasi internasional, dan statuta internasional. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

- a. *Convention relative to the Opening of Hostilities, 1907 (Hague Convention III).*

---

<sup>74</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm.42.

- b. *Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land , 1907 (Hague Convention IV) and its Annex*
  - c. Konvensi Jenewa I tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat dan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil Pada Waktu Perang.
  - d. *Protocol additional to the Geneva Conventions 1949 and relating to The Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977*
  - e. *Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 1977.*
  - f. *International Criminal Court Statute 1998*, dan Amandemennya.
  - g. *Charter of United Nations*, dan
  - h. **Korean War Armistice Agreement, 27 Juli 1953.**
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum internasional yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Johnnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 296.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>76</sup> Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum Black's Law Dictionary, P.H. Collin Dictionary of Law, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kamus bahasa Inggris Oxford Learner's Dictionary, ensiklopedia-ensiklopedia yang diperoleh dari Wikipedia dan website-website lainnya.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

### 1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan, deklarasi internasional, dan statuta internasional. Penelusuran pustaka ini penulis lakukan di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, dan dengan *browsing* melalui jaringan internet.

### 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum internasional yang berpengaruh,

---

<sup>76</sup> Johnnny Ibrahim, Ibid, hlm. 296.

jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelusuran pustaka ini penulis lakukan di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, dan dengan *browsing* melalui jaringan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Teknik pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) kamus hukum di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen, informasi, keterangan dari gambar, kutipan, dan referensi lain dengan *browsing* melalui jaringan internet.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, protokol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statuta internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 107.

## F. Definisi Konseptual

### a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum sedangkan hukum yang penulis kaji di sini adalah hukum menurut ketentuan konvensi-konvensi internasional dan deklarasi internasional, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>78</sup>

### b. Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara)

Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibukota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Korea Utara adalah negara republik sosialis komunis. Rakyat Korea Utara memberi gelar presiden abadi kepada Kim Il Sung yang sudah wafat. Kini pemimpin tertinggi Korea Utara adalah Kim Jong Il putra dari Kim Il Sung. Kepala Pemerintahan dipegang oleh Choe Yong-rim.<sup>79</sup>

### c. Republik Korea (Korea Selatan)

Republik Korea biasanya dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Dalam Bahasa Inggris disebut *Republic Of Korea*. Korea Selatan adalah negara republik dengan presidennya sekarang Lee Myung Baak dan perdana menterinya Chung Un-chan. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul.<sup>80</sup>

### d. Konflik Bersenjata Internasional

---

<sup>78</sup> Mohamad Gilang Nugroho, *Tinjauan Yuridis Perlindungan WNI yang Berada di Negara Penerima yang Mengalami Konflik Bersenjata*, Skripsi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 50.

<sup>79</sup> Wikipedia, *Korea Utara*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Utara/](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara/), diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>80</sup> Wikipedia, *Korea Selatan*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Selatan/](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan/), diakses pada 27 Desember 2010

Dalam Commentary Protocols dijelaskan bahwa konflik bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih negara Pihak Peserta Agung atau antara negara Pihak Peserta Agung dengan negara yang bukan menjadi Pihak Peserta Agung.<sup>81</sup>

e. Hukum Humaniter Internasional

*“IHL is a set of international rules, established by treaty or custom, which are specifically intended to solve humanitarian problems directly arising from international or non-international armed conflicts.”<sup>82</sup>* Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat ketentuan-ketentuan internasional terdiri dari perjanjian dan kebiasaan, yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah humaniter yang secara langsung timbul dari konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Sumber hukum humaniter internasional yang utama adalah hukum Jenewa dan hukum Den Haag.

f. Penyerangan

Menurut Dictionary of Law, “*attack*”<sup>83</sup> sebagai kata benda, diartikan sebagai “*the act of trying to hurt or harm someone*”, yaitu tindakan yang berupaya untuk menyakiti atau membahayakan seseorang, sedangkan sebagai kata kerja, “*to try hurt or harm someone*”, yaitu berupaya untuk menyakiti atau membahayakan seseorang. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penyerangan dibatasi pada *bombardment* dan *aggression*.

g. Penyelesaian Sengketa Internasional

---

<sup>81</sup> Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta. Hlm 132

<sup>82</sup> Advisory Service on International Humanitarian Law, International Humanitarian Law and International Human Rights Law: Similarities and Differences, ICRC, 2003. Hlm 1.

<sup>83</sup> P.H. Collin, *Dictionary of Law*, 2004, London: Bloomsbury Publishing, hlm. 22.

Penyelesaian Sengketa Internasional yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis batasi hanya dalam penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum (litigasi).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

##### 5. Gambaran Umum tentang Semenanjung Korea

Semenanjung Korea terletak di Asia bagian Timur. Di semenanjung ini terdapat dua negara Korea yang berbeda paham dan selalu terlibat konflik-konflik bahkan sampai konflik bersenjata juga sering terjadi. Korea Utara yang berpaham komunis dan Korea Selatan yang anti komunis sama-sama menginginkan reunifikasi semenanjung Korea di bawah pengaruh paham masing-masing. Sampai sekarang pun ketegangan diantara dua negara Korea ini masih belum mereda.

Semenanjung Korea pernah menjadi jajahan Jepang bahkan sebelum adanya Perang Dunia II. Jepang menjadikan Korea sebagai protektorat-nya melalui Perjanjian Eulsa di tahun 1905, kemudian menganeksasinya melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea di tahun 1910.<sup>84</sup> Pemisahan Semenanjung Korea terjadi akibat adanya kesepakatan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat semasa Perang Dunia II. Pada Konferensi Potsdam (Juli—Agustus 1945), Sekutu secara sepihak memutuskan untuk membagi Korea tanpa melakukan konsultasi dengan pihak Korea sendiri. Korea diwakili Kolonel Dean Rusk dan Charles Bonesteel III membagi semenanjung Korea menjadi dua pada garis paralel utara ke-38.

<sup>84</sup>Wikipedia, *Perang Korea*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea#Pendudukan\\_Jepang](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea#Pendudukan_Jepang), diakses pada 25 November 2010

Semenanjung Korea bagian Utara dikuasai Pasukan Soviet sedangkan bagian Selatan diserahkan Jepang kepada Amerika Serikat setelah Jepang dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, sehingga Jepang terpaksa tunduk pada kekuatan tentara Sekutu dan melepaskan semua jajahannya termasuk Korea. Pembagian ini disetujui oleh pihak Uni Soviet.<sup>85</sup>

Akibat dari pembagian secara sepihak tersebut, rakyat Korea marah dan menolak adanya pemerintahan asing di Korea. Mereka melakukan unjuk rasa dan sebagian melakukan pemberontakan. Hal tersebut membuat Amerika Serikat meninggalkan Korea dan membentuk pemerintah sipil bagi rakyat Korea di Selatan. Pada 15 Agustus 1948, rakyat Korea di Selatan membentuk pemerintahan sipil anti-komunis dengan presidennya Syngman Rhee.<sup>86</sup> Sedangkan Uni Soviet membentuk pemerintahan komunis dan mengangkat Kim Il Sung sebagai presidennya pada 9 September 1948.<sup>87</sup>

Berikut ini adalah gambaran umum mengenai profil negara Korea Utara dan Korea Selatan.

- a. Gambaran Umum tentang Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara)

Korea Utara secara resmi bernama Republik Demokratik Rakyat Korea. Negara ini terletak di bagian Utara Semenanjung Korea. Negara ini merupakan negara dengan pemerintahan republik sosialis dan juga

---

<sup>85</sup> Wikipedia, *Perang Korea*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea#Pemisahan\\_Korea](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea#Pemisahan_Korea), diakses pada 25 November 2010

<sup>86</sup> Wikipedia, *Perang Korea*, Ibid.

<sup>87</sup> Wikipedia, *Perang Korea*, Ibid.

negara dengan satu partai. Republik Demokratik Rakyat Korea secara resmi mendeklarasikan sebagai negara pada 9 September 1948.<sup>88</sup>



Gambar 2. Peta Wilayah Korea Utara sumber : [www.mapsofworld.com](http://www.mapsofworld.com) tahun 2007

Korea Utara menguasai bagian utara Semenanjung Korea dengan luas wilayah 120.540 km<sup>2</sup>.<sup>89</sup> Dari gambar di atas dapat dilihat batas-batas wilayah negara Korea Utara. Di sebelah Utara Korea Utara berbatasan darat dengan Republik Rakyat China dan Rusia. Di sebelah Selatan juga berbatasan darat dengan Korea Selatan yang dipisahkan dengan Zona Demiliterisasi di garis Paralel Utara 38. Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jepang. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan

<sup>88</sup> Wikipedia, *Korea Utara*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara), diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>89</sup> Wikipedia, Ibid.

Teluk Korea dan Laut Kuning. Ibukota negara Korea Utara adalah Pyongyang sekaligus merupakan kota yang paling besar di Korea Utara.

Seperti halnya negara republik yang lain, Korea Utara dipimpin oleh seorang presiden. Rakyat Korea Utara menobatkan Kim Il Sung sebagai Presiden Abadi walaupun telah wafat. Kim Il Sung merupakan penggagas ideologi *Juche* yaitu suatu paham yang percaya dan bergantung kepada kemampuan negeri sendiri. Walaupun Kim Il Sung menjabat sebagai presiden abadi, namun secara de facto kepala negara Korea Utara dipegang oleh Kim Jong Il, putra Kim Il Sung.<sup>90</sup> Hingga kini, pemimpin tertinggi di Korea Utara masih dipegang oleh Kim Jong Il.

#### b. Gambaran Umum tentang Republik Korea (Korea Selatan)

Nama resmi Korea Selatan adalah *Republic of Korea* (Republik Korea). Korea Selatan merupakan negara dengan pemerintahan republik, yang dipimpin oleh seorang presiden. Ibukota negara Korea Selatan adalah Seoul. Korea Selatan yang mengumumkan secara resmi konstitusi politik nasional pada 17 Juli 1948, kemudian memilih Syngman Rhee sebagai presiden pertama pada 20 Juli 1948 dan mendirikan Republik Korea Selatan pada 15 Agustus 1948.<sup>91</sup> Presiden Korea Selatan yang sekarang adalah Lee Myung Bak.

<sup>90</sup> Wikipedia, Ibid.

<sup>91</sup> Wikipedia, *Korea Selatan*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan), diakses pada 27 Desember 2010.



Gambar 2. Peta Wilayah Korea Selatan sumber :[www.mapsofworld.com](http://www.mapsofworld.com) tahun 2007

Dari gambar peta wilayah di atas dapat diketahui batas-batas negara Korea Selatan. Di sebelah Utara berbatasan darat dengan Korea Utara yang dipisahkan oleh Zona Demiliterisasi pada Garis Paralel Utara 38. Di sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Korea dan Pulau Tsushima milik Jepang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Kuning, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jepang. Luas wilayah daratan Korea Selatan sendiri tidak lebih besar daripada Korea Utara yakni hanya seluas  $99.274 \text{ km}^2$ .<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Wikipedia, Ibid.

## 6. Sejarah Perang Korea 1950-1953

Perang Korea ini terjadi di daerah Semenanjung Korea antara *Democratic People Republic of Korea* atau dikenal sebagai Korea Utara, dengan *Republic of Korea* atau Korea Selatan. Perang Korea terjadi pada 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953. Di Korea Selatan, perang ini biasa disebut sebagai Perang 6-2-5 (*yuk-i-o jeonjaeng*) yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni. Sementara itu, di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut *Choguk haebang chonjaeng* ("perang pembebasan tanah air"). Perang Korea juga disebut *Choson chonjaeng* ("Perang Joseon", Joseon adalah sebutan Korea Utara untuk tanah Korea).<sup>93</sup> Selama tiga tahun berperang, ada campur tangan negara lain dalam permusuhan antara dua korea ini. Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat sedangkan Korea Utara mendapat bantuan dari Uni Soviet dan China.<sup>94</sup> Uni Soviet yang sejak semula tidak setuju dengan adanya campur tangan Amerika Serikat dalam konflik ini dan memboikot pertemuan-pertemuan Dewan Keamanan PBB, kemudian Uni Soviet dan China memberi dukungan persenjataan dan personel tentara kepada Korea Utara.<sup>95</sup>

Sejak 15 Juni 1950,<sup>96</sup> sebagian besar divisi reguler Korea Utara telah digerakkan dari tempat masing-masing menuju posisi di sepanjang perbatasan garis Paralel Utara ke-38, yang membelah Semenanjung Korea menjadi dua negara. Daerah-daerah yang berhasil diserang oleh Korea Utara

<sup>93</sup> Wikipedia, *Perang Korea*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea#Terminologi](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea#Terminologi), diakses pada 25 November 2010.

<sup>94</sup> Wikipedia, *Perang Korea*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea#Intervensi\\_China](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea#Intervensi_China), diakses pada 25 November 2010.

<sup>95</sup> Wikipedia, *Ibid.*

<sup>96</sup> Anonim, *Invasi dari Seoul ke Pusan (Jun-Sep 1950)*, [http://sejarahperang.wordpress.com/Invasi\\_dari\\_Seoul\\_ke\\_Pusan.htm](http://sejarahperang.wordpress.com/Invasi_dari_Seoul_ke_Pusan.htm), diakses pada 25 Nopember 2010.

yaitu kawasan Ongjin, Kaesong , Chunchon, dan Kangnung.<sup>97</sup> Penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara ini menjadi awal pecahnya Perang Korea.

Konflik bersenjata di Semenanjung Korea ini terjadi karena baik Shyngman Rhee (pemimpin Korea Selatan yang anti komunis) maupun Kim Il Sung (pemimpin Korea Utara yang membentuk pemerintahan komunis) menginginkan reunifikasi semenanjung Korea tentu saja dibawah sistem politik yang dianut masing-masing pihak. Korea Utara dengan dukungan militer dan persenjataan dari Uni Soviet akan melakukan rencana invasi Kim Il Sung ke Selatan. Pada 25 Juni 1950 dini hari waktu Korea, tentara tentara Korea Utara telah memulai penyerangan di sejumlah daerah di wilayah Korea Selatan dengan melewati garis 38<sup>th</sup> Parallel. Pada tanggal 7 Juli 1950, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 82 mengecam invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan, meskipun Uni Soviet dengan hak vetonya memboikot pertemuan sejak Januari 1950.<sup>98</sup> Dewan Keamanan PBB, pada 27 Juni 1950, menerbitkan Resolusi 83 yang merekomendasikan negara anggota memberikan bantuan militer kepada Republik Korea. Pada tanggal 1 Oktober 1950, Komando PBB mendorong tentara Korea Utara hingga ke Utara Republik Korea kemudian mengejar mereka masuk ke wilayah Korea Utara. Enam hari kemudian, pada 7 Oktober 1950, dengan otorisasi dari PBB, pasukan Komando PBB mengikuti pasukan Republik Korea menyerang ke wilayah Utara. Pada tanggal 19 Oktober 1950, pasukan PBB dapat menguasai ibukota Pyongyang dan memukul mundur tentara

<sup>97</sup> Teguh Santosa, 60 Tahun Perang Korea: Siapa yang Melepaskan Tembakan Pertama, 30 April 2003, [http://teguhtimur.com/60-Tahun-Perang-Korea:Siapa-yang-melepaskan-tembakan-pertama/teguh\\_santosa\\_files.htm](http://teguhtimur.com/60-Tahun-Perang-Korea:Siapa-yang-melepaskan-tembakan-pertama/teguh_santosa_files.htm), diakses pada 2 Desember 2010.

<sup>98</sup> Wikipedia, Perang Korea, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea) , diakses pada 25 November 2010.

Korea Utara. Akan tetapi, perang belum berakhir karena tentara Korea Utara melakukan serangan balasan hingga menyebabkan ribuan tentara PBB tewas.

Pertempuran-pertempuran terjadi antara pasukan angkatan bersenjata Korea Utara dengan pasukan multinasional PBB di berbagai daerah di Korea Selatan. Perang masih tetap berlanjut hingga pada tanggal 27 Juli 1953 diajukan proposal persetujuan gencatan senjata dan disetujui oleh Korea Utara, China, dan pasukan PBB sehingga mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan batas di Garis Paralel ke-38. Gencatan senjata tersebut dituangkan dalam *Korean War Armistice Agreement, July 27, 1953*. Persetujuan gencatan senjata ini ditandatangani oleh *Supreme Commander of Korean People's Army, Commander of Chinesse People volunteers* serta *Commander-in-Chief United Nations Command*<sup>99</sup>, sedangkan pihak Korea Selatan sendiri tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Dalam persetujuan tersebut tertulis bahwa pihak-pihak yang terlibat menciptakan sebuah Zona Demiliterisasi Korea.<sup>100</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1953, Zona demiliterisasi ditentukan sebagai daerah perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Di dalam Zona demiliterisasi ini tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan permusuhan di dalam, dari, atau terhadap zona tersebut. Tidak seorangpun baik militer maupun penduduk sipil di dalam zona demiliterisasi yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah yang berada di

<sup>99</sup> Korean War Armistice Agreement, July 27, 1953. [http://news.findlaw.com/Korean\\_War\\_Armistice\\_Agreement/](http://news.findlaw.com/Korean_War_Armistice_Agreement/), diakses pada 6 Januari 2011.

<sup>100</sup> Wikipedia, *Perang Korea*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea), diakses pada 25 November 2010.

bawah kontrol militer salah satu pihak kecuali mendapat wewenang secara khusus dari Komandan yang berwenang terhadap wilayah tersebut. Terdapat juga larangan bagi militer maupun penduduk sipil untuk memasuki zona demilitarisasi kecuali orang-orang yang berkaitan dengan perintah administrasi sipil dan pembebasan dan orang-orang yang secara khusus berwenang untuk masuk, di mana wewenang tersebut diberikan oleh *Military Armistice Commission* (Komisi Militer Gencatan Senjata).

Di tengah-tengah zona demilitarisasi ini ditentukan garis demarkasi (*demarcation line*) yang dibuat dengan sangat teliti berdasarkan sudut-sudut garis Paralel Utara 38 (*38th Parallel*) yang selanjutnya disebut garis demarkasi militer (*military demarcation line*). Garis Paralel 38 tersebut membentang melalui beberapa daerah di Korea Utara maupun di Korea Selatan. Daerah yang dilalui garis Paralel 38 di Korea Selatan meliputi Pulau Baengnyeong, Gyeonggi-do, dan Gangwon-do, sedangkan di Korea Utara meliputi semenanjung Ongjin tepatnya di Hwanghaenam-do, Teluk Ongjin, dan Hwanghaebuk-do.<sup>101</sup> Di sepanjang Zona Demilitarisasi ini dijaga ketat oleh militer masing-masing negara. Satu-satunya akses yang menghubungkan antara Utara dan Selatan adalah Panmunjeom yang terdapat di dalam Zona Demilitarisasi yang juga merupakan *Joint Security Area*. *Joint Security Area* ini merupakan tempat di mana semua negosiasi telah diselenggrakan sejak tahun 1953 termasuk pernyataan solidaritas Korea, yang telah diperhitungkan secara umum kecuali turunnya suatu

---

<sup>101</sup> Wikipedia, *38th Parallel North*, [http://en.wikipedia.org/wiki/38th\\_parallel\\_north.htm](http://en.wikipedia.org/wiki/38th_parallel_north.htm) , diakses pada 12 Mei 2011.

ketegangan.<sup>102</sup> Di area ini dilakukan penjagaan keamanan bersama yang dilakukan oleh beberapa negara diantaranya Korea Utara, Amerika Serikat, Korea Selatan, maupun negara lain di bawah perintah PBB.

Keadaan perang di Semenanjung Korea masih tetap berlanjut hingga sekarang meskipun Perang Korea diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata tahun 1953. Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Korea Utara, Cina, dan Perwakilan Pasukan Multinasional PBB memang menghentikan konflik bersenjata di Semenanjung Korea. Akan tetapi, konflik bersenjata masih dapat dimulai kembali karena tidak ada perjanjian damai sebagai tindak lanjut dari perjanjian gencatan senjata dan Korea Selatan sendiri tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata. Selain itu, Korea Utara juga melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan sehingga hal tersebut telah melanggar isi perjanjian gencatan senjata tahun 1953.

Keadaan perang yang masih berlanjut tersebut telah membuat Korea Utara dan Korea Selatan harus selalu dalam keadaan siap siaga jika sewaktu-waktu perang kembali pecah diantara kedua belah pihak. Pasca penandatanganan perjanjian gencatan senjata oleh pihak Korea Utara, Tentara Sukarelawan China, dan Pasukan Multinasional PBB, Korea Utara masih tetap melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Korea Selatan. Korea Utara juga pernah menyusupkan agen-agen rahasia dan pasukannya untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan. Namun, tindakan-tindakan demikian dapat dihentikan. Pihak Korea Selatan juga banyak menemukan terowongan-terowongan di bawah Zona Demiliterisasi,

---

<sup>102</sup> Wikipedia, *Korean Demilitarized Zone*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Korean\\_Demilitarized\\_Zone.htm//](http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Demilitarized_Zone.htm//), diakses pada 12 Mei 2011.

yang dibuat oleh orang-orang Korea Utara untuk menyusup ke wilayah Korea Selatan.<sup>103</sup> Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan bahwa ketegangan antara kedua negara tidak menurun, sehingga kedua belah pihak harus siap siaga apabila sewaktu-waktu terjadi penyerangan kembali.

#### 7. Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong

Pada tanggal 23 November 2010 lalu, ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat. Sekitar pukul 14.34 waktu Korea<sup>104</sup> atau 13.00 WIB, Korea Utara tanpa peringatan sebelumnya tiba-tiba menembakkan artileri ke arah Pulau Yeonpyeong. Sekitar 10 menit kemudian, Korea Selatan langsung membalas serangan artileri tersebut. Kedua pihak saling membombardir. Sementara saksi mata mengatakan warga Yeonpyeong dievakuasi ke dalam bunker. Sebanyak 80 tembakan meriam di pulau Yeonpyeong menghancurkan 22 bangunan termasuk rumah warga sipil. Sekitar 25 hektar hutan hangus karena terbakar akibat tembakan artileri Korea Utara. Menurut laporan pihak militer Korea Selatan, dua orang marinir Korea Selatan tewas, empat warga sipil tewas, empat orang marinir dalam keadaan kritis dan 18 orang warga sipil masih dalam perawatan.<sup>105</sup> Berikut adalah gambar letak Pulau Yeonpyeong yang dibombardir oleh Korea Utara :

---

<sup>103</sup> Anonim, *Latar Belakang Perang Korea Utara dan Korea Selatan*, <http://www.hp2scommunity.co.cc/2010/12/latar-belakang-perang-korea-utara-dan.htm> diakses pada tanggal 6 Januari 2011.

<sup>104</sup> Wikipedia, *Penembakan Yeonpyeong*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan\\_Yeonpyeong](http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_Yeonpyeong) diakses pada 27 Desember 2010

<sup>105</sup> Harian Kompas edisi 25 November 2010. *Militer Korea Selatan Siaga Penuh*. hlm. 1 dan 15 Kolom 1-4.



Gambar 3 : Letak Pulau Yeonpyeong sumber [www.mapsofworld.com](http://www.mapsofworld.com) tahun 2007

Penyerangan ini mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia. Menurut penduduk pulau Yeonpyeong, setelah tentara Korea Selatan memulai latihan perang dengan Tentara Amerika Serikat, Korea Utara mulai menembakkan artileri ke pulau mereka.<sup>106</sup> Korea Selatan memang mengadakan latihan perang di sekitar Laut Kuning dengan Tentara Amerika Serikat yang akan diadakan mulai hari Minggu 28 November 2010.<sup>107</sup> Ketegangan itu dimulai saat Korea Utara memberi peringatan kepada Korea Selatan agar tidak menggelar latihan militer di perairan dekat Pulau Yeonpyeong tersebut. Wilayah di Laut Kuning itu masih dalam sengketa antar kedua negara. Sejak akhir Perang Korea 1950-1953, Korea Utara tidak mengakui batas maritim wilayah Barat tersebut yang dianggap ditetapkan sepihak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat mengatur gencatan senjata kedua negara. Menurut Korea Utara, Korea Selatan tidak berhak

<sup>106</sup> Wikipedia, *Penembakan Yeonpyeong*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan\\_Yeonpyeong](http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_Yeonpyeong) diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>107</sup> Harian Kompas edisi 25 November 2010, Op cit.

menggunakan Laut Kuning untuk latihan perang. Peringatan Korea Utara itu tidak dihiraukan oleh Korea Selatan sehingga pihak Korea Utara melakukan penembakan ke arah Pulau Yeonpyeong.<sup>108</sup> Korea Utara beranggapan bahwa latihan militer yang digelar di perairan Laut Kuning tersebut menggunakan peluru tajam yang diarahkan ke perairan Korea Utara.<sup>109</sup> Namun, Korea Selatan membantahnya bahwa latihan militer yang digelarnya tidak membahayakan jiwa.

Peristiwa penembakan artileri ke arah Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara seperti membuka kembali konflik bersenjata yang dulu pernah berhenti. Aksi penembakan ini kemudian dibalas oleh pihak Korea Selatan dengan melakukan penembakan balik dengan maksud agar pihak Korea Utara menghentikan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong yang masih dalam wilayah negara Korea Selatan.

Menurut saya peristiwa penembakan artileri ke arah Pulau Yeonpyeong ini sudah termasuk dalam konflik bersenjata. Jika dilihat dari definisi konflik bersenjata menurut Pietro Verri, maka secara subyektif konflik di pulau Yeonpyeong merupakan konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih karena pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut adalah negara Korea Utara dan negara Korea Selatan.

Dalam *Commentary Article 2 Par. 1 The Fourth Geneva Convention relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War* menyebutkan

---

<sup>108</sup> Bondan Wibisono, Yeonpyeong: Sukses atau Provokasi? [http://rosesmerah.com/Yeonpyeong\\_Sukses\\_atau\\_Provokasi.htm](http://rosesmerah.com/Yeonpyeong_Sukses_atau_Provokasi.htm)/ diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>109</sup> Anonim, Angkatan Laut Korea Selatan Gelar Latihan Perang dari BBCIndonesia.com yang dikutip oleh detikNews, [http://www.detiknews.com/read/2010\\_12\\_06/114950/1509810/934/angkatan-laut-korsel-gelar-latihan-perang.htm](http://www.detiknews.com/read/2010_12_06/114950/1509810/934/angkatan-laut-korsel-gelar-latihan-perang.htm)/, diakses pada 10 Januari 2011.

bahwa konflik bersenjata harus disertai penggunaan angkatan bersenjata dari masing-masing pihak yang bertikai. Berdasarkan komentar tersebut penyerangan Pulau Yeonpyeong dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata. Pada dasarnya konflik ini merupakan konflik bersenjata internasional karena dilihat dari subyeknya adalah negara (*states*) sebagaimana diungkapkan dalam Commentary of Additional Protocol I bahwa pertikaian bersenjata internasional adalah perang yang terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau antara Pihak Peserta Agung dengan yang bukan Pihak Peserta Agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk negara.<sup>110</sup> Dalam penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong tersebut, tentu saja pihak Korea Utara menggunakan kekuatan angkatan bersenjatanya begitu pula dengan Korea Selatan ketika memberikan perlawanan terhadap serangan tersebut. Tidak diperhatikan apakah diakui atau tidaknya suatu keadaan perang oleh salah satu atau kedua belah pihak. Juga tidak diperhatikan berapa banyak korban yang telah jatuh atau lamanya konflik berlangsung.<sup>111</sup> Jadi, selama konflik yang terjadi telah ada suatu intervensi dari angkatan bersenjata dari masing-masing negara yang bertikai maka sudah cukup untuk dikatakan bahwa telah terjadi konflik bersenjata

---

<sup>110</sup> Arlina Permanasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta ICRC, 1999. Hlm 132-133

<sup>111</sup> "... *The expression "armed conflict" makes such arguments less easy. Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place. The [p.21] respect due to the human person as such is not measured by the number of victims.*" Terjemahan : ungkapan "konflik bersenjata" bukanlah argumen yang mudah. Perbedaan yang timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi anggota angkatan bersenjata adalah sebuah konflik bersenjata dalam artian pasal 2, bahkan jika salah satu pihak mengingkari adanya pernyataan perang. Tidak ada perbedaan berapa lama konflik telang berlangsung atau seberapa banyak korban yang terbunuh. Tidak diukur dari berapa jumlah korban. *Commentary of Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Article 2 Paragraph (1)*, <http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=380&t=com/>, diakses pada 4 Februari 2011.

internasional. Walaupun korban yang jatuh dan kerugian yang dialami serta konflik yang terjadi hanya sebentar.

#### 8. Serangan Artilleri Korea Utara di Pulau Yeonpyeong menurut Hukum Humaniter Internasional

a. Pembombardiran Terhadap Pulau Yeonpyeong menurut Korean Armistice Agreement 1953, Piagam PBB, dan Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court.

Pada tanggal 27 Juli 1953 Korea Utara memang telah menandatangi perjanjian gencatan senjata sehubungan dengan konflik bersenjata di Semenanjung Korea. Namun, seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, Korea Selatan sendiri menolak untuk menandatangi perjanjian gencatan senjata tersebut. Justru yang terikat oleh perjanjian gencatan senjata ini adalah pihak Pasukan Multinasional PBB, Pasukan Sukarela China, dan tentu saja Korean People's Army (Korea Utara). Oleh karena itulah, keadaan di Semenanjung Korea masih dalam keadaan perang. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan selalu waspada apabila perang kembali pecah.

Dalam pembukaan Korean War Armistice Agreement 1953 disebutkan bahwa :

*“.....in the interest of stopping the Korean conflict, with its great toll of suffering and bloodshed on both sides, and with the objective of establishing an armistice which will insure a complete cessation of hostilities and of all acts of armed force in Korea until a final peaceful settlement is achieved, do individually, collectively, and mutually agree to accept and to be bound and governed by the conditions and terms of armistice set forth in the following articles and paragraphs, ....”<sup>112</sup>*

---

<sup>112</sup> Terjemahan : “....atas keinginan penghentian Konflik Korea, dengan segala usaha kerja yang sangat kerasnya terhadap penderitaan dan pertumpahan darah dari kedua belah pihak,

Para pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan, meletakkan senjata dan menghentikan tindakan-tindakan militer sampai dicapai suatu penyelesaian akhir secara damai. Menurut saya, penyelesaian akhir secara damai yang dimaksud di sini adalah dicapainya suatu perjanjian perdamaian setelah gencatan senjata. Pada pasal 36 Hague Regulations disebutkan bahwa:

“Suatu gencatan senjata dapat menunda operasi militer dengan persetujuan bersama antara negara-negara yang berperang. Jika jangka waktunya tidak ditentukan, negara yang berperang dapat melanjutkan operasinya kapan saja, asalkan pihak musuh selalu diperingatkan mengenai waktu yang disetujui sesuai dengan gencatan senjata.”

Dari isi pasal tersebut dapat dipahami bahwa suatu gencatan senjata perlu menentukan lamanya operasi militer dapat ditunda. Dalam Korean War Armistice Agreement tersebut hanya menyebutkan “*until a final peaceful settlement is achieved*” (sampai suatu penyelesaian akhir secara damai dicapai) dan tidak secara eksplisit menentukan waktu gencatan senjata berakhir. Apabila hanya melihat secara murni terhadap apa yang ditentukan dalam pasal 36 Hague Regulations, maka tenggat waktu gencatan senjata tidak ditentukan oleh para pihak karena “*until a final peaceful settlement is achieved*” bukan merupakan waktu yang secara jelas ditentukan. Sebagai konsekuensinya, operasi militer yang ditunda atau dihentikan dapat dilanjutkan kembali asalkan ada peringatan dari pihak yang melanjutkan operasi militer dan disetujui oleh pihak yang lain. Sehingga menurut saya, terdapat celah di dalam perjanjian gencatan

---

dan dengan tujuan membangun suatu gencatan senjata yang akan memastikan penghentian permusuhan secara penuh dan semua tindakan angkatan bersenjata di Korea sampai tercapai suatu penyelesaian akhir secara damai, baik secara individual, kolektif, dan bersama-sama sepakat untuk menerima dan terikat dan diatur oleh syarat-syarat dan ketentuan gencatan senjata yang dibuat dalam pasal-pasal dan paragraf-paragraf berikut ini...”

senjata ini untuk membuka kembali permusuhan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Apabila Korea Utara melakukan suatu penyerangan terhadap Korea Selatan, bukan berarti Korea Selatan dapat mengklaim bahwa Korea Utara melanggar perjanjian gencatan senjata 1953. Sebab Korea Selatan tidak terikat oleh perjanjian gencatan senjata tersebut. Korea Utara hanya terikat oleh perjanjian tersebut terhadap PBB dan China. Pihak PBB dan China-lah yang berhak untuk mengklaim bahwa Korea Utara telah melanggar perjanjian gencatan senjata.

Selain melanggar perjanjian gencatan senjata, pembombardiran Pulau Yeonpyeong tersebut juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 2 ayat (4),

*“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner.”*

Penyerangan atau pembombardiran yang dilakukan oleh suatu negara sudah termasuk dalam penggunaan kekuatan (*use of force*). Maka pembombardiran terhadap Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara juga merupakan suatu “*use of force*” yang telah mengganggu integritas teritorial Korea Selatan dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan Piagam PBB.

Suatu penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, memang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Akan tetapi, untuk dapat ditentukan apakah tindakan tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau suatu tindakan agresi, hanya Dewan Keamanan PBB

yang berwenang untuk memutuskannya sesuai dengan Pasal 39 Piagam PBB.<sup>113</sup>

Apabila dilihat dari Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974, yang termasuk tindakan agresi, tiga diantaranya yaitu :

- (a) *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;*
- (b) *Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;*
- (d) *An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;*<sup>114</sup>

Point (a), invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap teritori negara lain, atau okupasi militer, walaupun sementara, akibat dari invasi atau serangan tersebut, atau aneksasi dengan penggunaan kekuatan terhadap sebagian atau seluruh teritori negara lain.

Point (b), Pembombardiran oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun terhadap teritori negara lain. Point (d) suatu serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap daratan, laut atau angkatan udara, atau marinir dan armada udara negara lain.

Pembombardiran Pulau Yeonpyeong yang terjadi pada 23 November 2010 lalu, menurut penulis, telah memenuhi unsur-unsur tindakan agresi yang diberikan oleh Resolusi Majelis Umum 3314 tersebut terutama pada point (b) dan (d). Dengan kata lain,

<sup>113</sup> Pasal 39 Piagam PBB, “*The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security*”.

<sup>114</sup> Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression, pasal 8 bis ayat (2), <http://treaties.un.org/>, diakses pada 17 Februari 2011.

pembombardiran Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara merupakan suatu serangan bersenjata terhadap wilayah negara lain yang juga merupakan suatu tindakan agresi. Namun, kembali lagi pada pasal 39 Piagam PBB, bahwa yang berwenang menentukan suatu tindakan itu merupakan agresi atau bukan adalah Dewan Keamanan PBB.

- b. Pembombardiran Terhadap Pulau Yeonpyeong Merupakan Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Peristiwa penembakan di Pulau Yeonpyeong termasuk dalam kategori konflik bersenjata internasional, oleh karena itu semua konvensi utama Hukum Humaniter Internasional terutama Konvensi Den Haag III 1907 mengenai Cara Memulai Peperangan, Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai Perlindungan Korban pada Konflik Bersenjata Internasional serta konvensi-konvensi lain yang berkaitan yang telah diratifikasi oleh pihak yang bersengketa berlaku. Korea Utara sendiri telah menjadi negara pihak dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 pada 27 Agustus 1957 dan Protokol Tambahan I 1977 pada 9 Maret 1988, sedangkan Korea Selatan menjadi negara pihak dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 pada 16 Agustus 1966 serta telah meratifikasi Protokol Tambahan I dan II 1977 pada 15 Januari 1982.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> ICRC Annual Report 2009, States Party to The Geneva Conventions 1949 and Their Additional Protocol, <http://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/2009/states/party.pdf>, diakses pada 26 April 2011.

Pada pasal 1 Konvensi Den Haag III tentang Cara Memulai Peperangan 1907 menyebutkan bahwa “*The contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a declaration of war, giving reasons, or of an ultimatum with conditional declaration of war*”.<sup>116</sup> Dari aturan ini dapat dimengerti bahwa dalam memulai suatu perrusuhan (perang) hanya akan dimulai dengan adanya suatu pernyataan perang. Namun, dalam praktik yang terjadi dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara tidak lagi mengeluarkan suatu pernyataan perang sebagaimana terdapat dalam aturan di atas agar tidak disebut sebagai negara agresor.<sup>117</sup> Seperti halnya pasal 1 Konvensi Den Haag III mengenai Cara Memulai Suatu Peperangan, pasal 2 paragraf pertama Konvensi Jenewa 1949 juga menyatakan bahwa :

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-Pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak”

Mengenai ada tidaknya suatu pernyataan perang, tidak menjadi masalah, selama telah terjadi pertikaian bersenjata, semua aturan hukum perang tetap berlaku.

Penembakan Pulau Yeonpyeong telah mengenai tidak hanya obyek-obyek militer tetapi juga sipil serta telah menyebabkan kebakaran kawasan hutan di pulau tersebut akibat penembakan artilleri. Akibat yang

<sup>116</sup> Terjemahan : Pihak Peserta mengakui bahwa perrusuhan di antara mereka tidak akan dimulai tanpa peringatan dini dan secara terbuka, baik dalam bentuk pernyataan perang, pemberian alasan-alasan atau suatu ultimatum yang berupa pernyataan perang bersyarat. Pernyataan perang bersyarat ini dilakukan apabila ultimatum sebelumnya tidak dipenuhi.

<sup>117</sup> Haryomataram , *Pengantar Hukum Humaniter*, 2007, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 149.

ditimbulkan adanya penyerangan ini telah merugikan dan menyebabkan gangguan terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah negara Korea Selatan. Berdasarkan Pasal 48 Protokol Tambahan II 1977 berkaitan dengan Perlindungan Korban Pada Konflik Bersenjata Internasional, dinyatakan bahwa:

*"In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives."*<sup>118</sup>

Pembedaan antara sipil dan militer sangat penting agar korban yang jatuh di pihak sipil yang tidak bersalah dapat dihindari. Dengan pembedaan tersebut, operasi militer atau serangan hanya ditujukan terhadap obyek-obyek militer saja. Akan tetapi, serangan mendadak yang diluncurkan oleh pihak Korea Utara telah menyebabkan setidaknya empat orang warga sipil dan dua orang militer Korea Selatan tewas. Tidak hanya itu saja, bahkan bangunan-bangunan sipil, pemukiman penduduk juga hancur. Ratusan artileri yang mengenai Pulau Yeonpyeong tersebut tidak secara spesifik mengarah pada obyek militer yang terdapat di Pulau Yeonpyeong dan serangan yang begitu banyak membuat penduduk setempat menjadi ketakutan. Mengenai serangan seperti ini, pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977 menyebutnya sebagai "*indiscriminate attacks*" atau serangan yang tidak pandang bulu, yaitu :

---

<sup>118</sup> Terjemahan : untuk menghormati dan melindungi warga sipil dan obyek-obyek sipil, Para Pihak yang bertikai harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatant-kombatan dan antara obyek-obyek sipil dan obyek-obyek militer dan karena itu harus mengarahkan operasi-operasi hanya terhadap obyek-obyek militer.

*Indiscriminate attacks are:*

- (a) those which are not directed against a specific military objective;
- (b) those which employ a method or means of combat which cannot be directed at specific military objective; or
- (c) those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol;

And consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.<sup>119</sup>

Pasal 51 (5) Protokol Tambahan I 1977 memberikan definisi mengenai tipe-tipe serangan yang tidak pandang bulu sebagai berikut:

*“Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:*

- (a). An attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village, or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects.
- (b). An attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.”<sup>120</sup>

Pada pasal 51 ayat (4) dijelaskan mengenai definisi serangan tanpa pandang bulu yang pada intinya serangan tersebut tidak hanya mengenai obyek militer saja tetapi mengenai penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

Dalam pasal 51 ayat (5) tersebut mengatur tentang tipe serangan yang tidak pandang bulu. Tipe “*indiscriminate attacks*” yang pertama adalah pembombardiran obyek militer yang terletak di kawasan yang padat akan

---

<sup>119</sup> Terjemahan : serangan tanpa pandang bulu adalah (a) serangan yang tidak langsung mengarah pada obyek-obyek militer yang spesifik, (b) serangan yang menggunakan cara dan alat-alat tempur yang tidak dapat diarahkan ke obyek-obyek militer, (c) serangan yang menggunakan suatu cara dan alat-alat tempur yang menyebabkan tidak dapat dibatasi seperti yang diatur dalam Protokol; oleh karena itu, setiap hal yang pada dasarnya untuk menyerang obyek militer dan populasi penduduk sipil atau obyek-obyek sipil tanpa pembedaan.

<sup>120</sup> Terjemahan : di bawah ini yang termasuk tipe serangan yang dinyatakan tidak pandang bulu: (a) suatu serangan yang dengan pembombardiran dengan metode dan alat apapun yang diperlukan sebagai obyek militer tunggal dalam jumlah yang jelas dipisahkan dan jelas obyek militer yang terletak di sebuah kota besar, kota kecil, pedesaan, atau area lain yang memuat suatu pemusatan penduduk sipil atau obyek-obyek sipil, (b) suatu serangan yang dapat diduga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa penduduk sipil secara tidak terduga, melukai penduduk sipil, merusak obyek-obyek sipil, atau gabungan keduanya, yang dapat meluas dalam hubungan kenyataan dan harapan keuntungan militer secara langsung.

populasi penduduk sipil dan obyek-obyek sipil. Sedangkan tipe yang kedua adalah serangan tersebut dapat diduga menyebabkan hilangnya nyawa penduduk sipil secara *incidental* (tidak terduga) atau luka-luka, menghancurkan obyek-obyek sipil, serta menyebabkan “*excessive damage*” (kerusakan yang berlebihan).

Di pulau Yeonpyeong tidak hanya dihuni oleh penduduk sipil saja, tetapi juga militer Korea Selatan. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 51 ayat (5) di atas, pembombardiran pulau Yeonpyeong tidak membedakan obyek yang diserang. Obyek militer di pulau Yeonpyeong terletak di daerah yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, sehingga ketika terjadi suatu serangan apalagi dengan pembombardiran sedemikian rupa, maka penduduk sipil dan obyek-obyek sipil akan turut menjadi korban selain obyek militer yang menjadi sasaran utama. Menurut penulis, serangan terhadap pulau Yeonpyeong tersebut haruslah dapat diduga akan menyebabkan hilangnya nyawa penduduk yang tidak bersalah dan rusaknya bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas sipil. Bahkan kerusakan juga terjadi pada hutan-hutan yang ada di pulau tersebut karena terbakar oleh artilleri-artilleri yang jatuh di pulau itu. Dalam penyerangan tersebut, Korea Utara juga tidak mendapatkan keuntungan militer yang nyata. Hal ini dikarenakan tujuan dilakukannya penyerangan ini adalah menghentikan Korea Selatan melakukan latihan perang di perairan Laut Kuning yang merupakan wilayah perbatasan yang masih dalam sengketa antara kedua

negara, sedangkan latihan perang tetap dilakukan oleh Korea Selatan dan pihak militer Amerika Serikat.

Menurut Pasal 25 Hague Regulations (Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat), “Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.” Pulau Yeonpyeong terletak berdekatan dengan batas negara Korea Selatan dan Korea Utara di Laut Kuning.

Pada tahun 1990 dan 2002, pernah terjadi pertempuran laut di Yeonpyeong, untuk berjaga-jaga setidaknya 1000 tentara Korea Selatan dikerahkan guna berpatroli di kepulauan tersebut.<sup>121</sup> Oleh karena itu, penduduk Pulau Yeonpyeong selalu bersiap apabila terjadi pertempuran lagi. Ketika terjadi penyerangan kembali pada 23 November 2010, militer Korea Selatan segera membalas tembakan-tebakan artileri tersebut. Dalam hal ini, Pulau Yeonpyeong dalam keadaan dipertahankan. Namun, bukan berarti apabila kota-kota, kampung-kampung, pemukiman, bangunan-bangunan di Pulau Yeonpyeong dalam keadaan dipertahankan tersebut boleh dibombardir. Walaupun terdapat obyek-obyek militer yang terdapat di Pulau Yeonpyeong yang menurut Protokol I Tahun 1977 boleh dijadikan sasaran serangan. Dalam penyerangan tersebut jatuhnya korban baik dari militer dan penduduk sipil memang tidak dapat dihindari karena letak obyek sipil dan militer memang berdekatan. Akan tetapi, setidaknya dalam melakukan suatu

---

<sup>121</sup> Bondan Wibisono, *Yeonpyeong: Sukses atau Provokasi?* [http://rosesmerah.com/Yeonpyeong\\_Sukses\\_atau\\_Provokasi.htm/](http://rosesmerah.com/Yeonpyeong_Sukses_atau_Provokasi.htm/) diakses pada 27 Desember 2010.

serangan terhadap negara lain tentu dapat diperkirakan akibat serangan dan keuntungan yang diperoleh dari dilakukannya suatu serangan.

Dari uraian di atas, maka dapat dimengerti bahwa dilihat dari segi apapun tidak membenarkan tindakan penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong apapun alasannya. Jatuhnya korban nyawa baik dari sipil dan militer maupun hancurnya obyek-obyek sipil serta hutan-hutan di Pulau Yeonpyeong merupakan akibat dari *indiscriminate attack* yang dilakukan oleh Korea Utara. Ditambah lagi keuntungan militer yang tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi sangat merugikan baik Korea Selatan maupun Korea Utara.

#### c. Penggunaan Kekerasan (*Use of Force*) dalam Hukum Internasional

Berdasarkan Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) telah dinyatakan bahwa:

*“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”<sup>122</sup>.*

Penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional maupun dalam menyelesaikan sengketa antar negara harus dihindari karena dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Tindakan Korea Utara yang menembakkan artileri ke arah Pulau Yeonpyeong ini telah mengganggu integritas wilayah, perdamaian serta keamanan negara lain, yaitu Korea Selatan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan menurut Pasal 51 Piagam

---

<sup>122</sup> Terjemahan : Para anggota harus menghindari ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasionalnya terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>123</sup>, tindakan perlawanannya yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan hak mempertahankan diri (*right of self-defence*) dari serangan negara Korea Utara. *Right of Self Defence* hanya dilakukan apabila terdapat suatu serangan yang mengganggu kemerdekaan politik dan kedaulatan teritorial suatu negara. Maka untuk mempertahankannya apa yang berada dalam kedaulatannya, negara dapat menggunakan kekuatan, dalam hal ini kekuatan militer, sebagai langkah mempertahankan diri.

Dalam menerapkan hak mempertahankan diri, dilakukan serangan balik terhadap musuh atau tindakan pembalasan. Dalam suatu konflik bersenjata, tindakan pembalasan lebih dikenal dengan “*reprisals*”. Tindakan pembalasan biasanya dilarang, yang dalam keadaan tertentu diperbolehkan dengan tujuan untuk menghentikan keadaan tidak sah dari pihak musuh. Oleh karena tujuannya yang untuk menghentikan pelanggaran, maka tindakan pembalasan menjadi sah. Akan tetapi, tindakan pembalasan ini dapat bersifat meluas dan dapat melukai orang-orang yang tidak bersalah yang bukan pelanggar sebenarnya.<sup>124</sup> Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Arlina Permanasari dalam Pengantar Hukum Humaniter tahun 1999, dalam melakukan tindakan pembalasan harus dibatasi karena bahaya yang

---

<sup>123</sup> Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, “dalam Piagam ini tidak ada yang dapat menghalangi hak mempertahankan diri yang melekat secara individual atau secara kolektif jika terjadi sebuah serangan terhadap anggota PBB, sampai Dewan Keamanan PBB mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. langkah-langkah yang diambil oleh anggota PBB dalam menjalankan hak mempertahankan diri harus sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dan harus tidak mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan di bawah Piagam untuk kapanpun mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.”

<sup>124</sup> Arlina Permanasari dkk, Pengantar Hukum Humaniter, 1999, Jakarta, ICRC, hlm 123.

ditimbulkan akan sangat besar sedangkan tujuan yang diinginkan bisa saja tidak tercapai.<sup>125</sup> Ditegaskan oleh Hans-Peter Gasser yang juga dikutip oleh Arlina Permanasari, bahwa tindakan pembalasan tidak boleh dipergunakan untuk menghukum lawan atau memenuhi hasrat balas dendam.<sup>126</sup> Larangan dilakukan tindakan pembalasan ini terdapat dalam semua Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977 pada Part 2 (Wounded, Sick, and Shipwrecked) dan Part IV (Civilian Population).<sup>127</sup> Pada umumnya tindakan pembalasan dilarang jika serangan balasan ditujukan kepada penduduk sipil, obyek-obyek sipil, dinas dan personil kesehatan, dinas dan personil pertahanan sipil, orang-orang yang terluka, sakit dan korban karam, serta para tawanan perang. Kemudian larangan *reprisals* diperluas terhadap lingkungan alam dan bangunan-bangunan serta instalasi-instalasi berbahaya. Walaupun tindakan pembalasan dilarang, dalam kasus penyerangan di Pulau Yeonpyeong ini, diperbolehkan dilakukan pembalasan sebagai langkah menegakkan hak mempertahankan diri dari serangan negara lain. Hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan dilakukannya suatu pembalasan karena tujuan dilakukannya tindakan pembalasan ini adalah untuk menghentikan serangan artilleri Korea Utara.

<sup>125</sup> Arlina Permanasari dkk, *Ibid.* 123.

<sup>126</sup> Arlina Permanasari dkk, *Ibid.*, hlm 124.

<sup>127</sup> Kalshoven, Frits and Liesbeth Zegveld, *Constraints on The Wagging of War*, 2001, Geneva, ICRC, hlm. 143.

## B. Penyelesaian Sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan Terkait Penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Internasional.

### 5. Aturan-aturan Penyelesaian Sengketa Dalam Piagam PBB

Dalam hukum internasional dikenal dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan tidak damai. penyelesaian sengketa secara damai lebih banyak membawa keuntungan daripada penyelesaian sengketa secara tidak damai. Dalam penyelesaian sengketa tidak damai seperti penggunaan kekuatan atau kekerasan hanya akan memperburuk sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dan kerugian yang akan ditanggung juga lebih banyak. Pada pasal 1 ayat (1) Piagam PBB:

*“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”<sup>128</sup>*

Dalam pasal tersebut terkandung maksud bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional. untuk mewujudkan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, maka setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara-cara yang damai. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>128</sup> Terjemahan : demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan sampai pada akhirnya: untuk mengambil langkah-langkah efektif secara kolektif untuk mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian, dan untuk membawa kedamaian, dan dalam kesesuaian prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, pengaturan atau penyelesaian sengketa internasional atau keadaan yang mengarah pada suatu pelanggaran perdamaian.

- "3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*
- 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations"*

Pada ayat (3), mewajibkan setiap anggota untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai, sedangkan ayat (4) mewajibkan para negara anggota untuk menghindari penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional terhadap integritas teritori atau kemerdekaan politik suatu negara atau cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Piagam PBB.

Kewajiban berikutnya terdapat dalam Pasal 33 Piagam PBB,

*"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice."*

Dalam pasal ini mengandung maksud yang hampir sama dengan dengan beberapa pasal yang telah disebutkan di atas, yaitu harus mendahulukan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Akan tetapi, dalam Pasal ini memberikan pilihan cara-cara penyelesaian sengketa, yaitu dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, penyelesaian sengketa melalui organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian sengketa lain yang dipilih para pihak.

## 6. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa damai sendiri terbagi menjadi dua yaitu melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi atau secara diplomatik, yaitu meliputi negosiasi, konsultasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa litigasi atau secara hukum meliputi arbitrase, melalui mahkamah atau pengadilan internasional, dan melalui badan-badan atau organisasi-organisasi regional maupun internasional.

Penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan adalah melalui negosiasi. Negosiasi diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa keterlibatan pihak ketiga. Keuntungan dari dilakukannya negosiasi yaitu :

- a. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan
- b. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka
- c. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya
- d. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri
- e. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang

f. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dan lain-lain.<sup>129</sup>

Selain ada segi positif, mediasi juga mempunyai segi negatifnya, yaitu pertama, proses penyelesaian sengketa ini tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa ditetapkan dengan obyektif. Kedua, tidak dapatnya menyelesaikan sengketa tertentu atau dapat menjamin bahwa negosiasi akan menyelesaikan sengketa karena salah satu pihak dapat saja bersikeras terhadap pendiriannya. Ketiga, tidak adanya pihak ketiga yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa, khususnya jika salah satu pihak dalam posisi yang lemah.<sup>130</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi melibatkan atau mengikutsertakan pihak ketiga. Pada mediasi, pihak ketiga disebut mediator, sedangkan dalam konsiliasi disebut dengan komisi konsiliasi. Pihak ketiga dalam mediasi maupun konsiliasi harus bersifat netral dan independen. Para mediator ini dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>131</sup> Menurut Bindschedler sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, ada beberapa keuntungan menggunakan mediasi yaitu :

- a. Mediator dapat memberikan usulan-usulan kompromi terhadap para pihak

---

<sup>129</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 27.

<sup>130</sup> Huala Adolf, Ibid, Hlm 28-29

<sup>131</sup> Huala Adolf, Ibid hlm 34.

- b. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain
- c. Apabila mediatornya sebuah negara, maka negara tersebut dapat menggunakan pengaruhnya terhadap para pihak yang bersengketa
- d. Negara sebagai mediator memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai dibanding perorangan.<sup>132</sup>

Sedangkan kelemahannya adalah mediator dalam menjalankan tugas dapat berlaku memihak atau memperhatikan salah satu pihak. Usulan yang diberikan oleh mediator hanya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat para pihak .<sup>133</sup>

Konsiliator atau komisi konsiliasi, seperti mediator, juga memberikan usulan-usulan terhadap para pihak yang sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu konsiliator atau komisi konsiliasi berfungsi menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara, membuat laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak, menetapkan atau membatasi jangka waktu pelaksanaan tugasnya. Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal daripada mediasi, yang ditetapkan lebih dulu dalam perjanjian.<sup>134</sup> Untuk kelebihan dan kekurangan konsiliasi hampir sama dengan mediasi.

## 7. Penyelesaian Sengketa Secara Damai Litigasi

<sup>132</sup> Huala adolf, Ibid, hlm 34.

<sup>133</sup> Huala adolf, Ibid, hlm 34.

<sup>134</sup> Huala Adolf, Ibid, hlm. 37.

Penyelesaian sengketa secara litigasi dengan arbitrase juga melibatkan pihak ketiga yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa, namun tidak seperti mediasi dan konsiliasi. Pihak ketiga yang dipilih disebut hakim arbitrator. Sengketa yang diselesaikan arbitrase ini bukan bersifat perdata sedangkan putusannya bersifat final dan mengikat. Kelebihan menggunakan arbitrase ini yaitu para pihak bebas memilih arbitratornya, bebas menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana putusan didasarkan, putusannya bersifat final dan mengikat, persidangan arbitrase bersifat rahasia jika diinginkan, dan para pihak sendiri yang menentukan tugas dan tujuan badan arbitrase. Sedangkan kekurangannya adalah pada umumnya negara masih enggan untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan maupun arbitrase internasional dan putusan arbitrase tidak menjamin dapat mengikat karena kesepakatan untuk melaksanakan isi putusan didasarkan pada itikad baik.<sup>135</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional yaitu melalui *International Court of Justice* dan *International Criminal Court*. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara ICJ dengan ICC.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Huala Adolf, *Ibid*, hal 40-41.

<sup>136</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni, 2008, hlm 249-301.

**Tabel Perbedaan Wewenang Internasional Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC)**

| <b>Perbedaan</b>  | <b>ICJ</b>   | <b>ICC</b>  |
|-------------------|--|---|
| Rationae Personae | Hanya terbuka untuk negara, ada kemungkinan suatu Organisasi Internasional menjadi pihak dalam ICJ.  | Hanya menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan berat.   |
| Rationae Materiae | <p>1. <i>Contentious Jurisdiction:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Semua sengketa yang diserahkan para pihak dan semua yang ada dalam Piagam PBB, Perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku;</li><li>- Penafsiran perjanjian;</li><li>- Setiap persoalan hukum internasional;</li><li>- Adanya suatu fakta yang terbukti akan menjadi pelanggaran kewajiban internasional;</li><li>- Ganti rugi atas pelanggaran kewajiban internasional</li></ul> <p>2. <i>Noncontentious jurisdiction :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>: memberikan nasihat/pertimbangan hukum terhadap organ utama atau organ PBB lain.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tindak Pidana Genosida;</li><li>- Tindak Pidana terhadap kemanusiaan;</li><li>- Tindak Pidana Perang/Kejahanatan Perang;</li><li>- Kejahanatan Agresi</li></ul> |

| Perbedaan             | ICJ  | ICC   |
|-----------------------|--|---|
| Yurisdiksi teritorial | --   | Yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yg dilakukan di wilayah negara pihak Statuta Roma tanpa melihat Kewarganegaraan pelaku. |
| Keputusan Hakim       | Diambil dengan suara mayoritas dari hakim yang hadir. Bila suara imbang, maka suara Ketua atau wakilnya yang menentukan.   | Diambil dengan suara bulat (aklamsasi), jika tidak tercapai aklamsasi, maka keputusan diambil oleh mayoritas para hakim.    |
| Sifat dan Fungsi      | Permanen, Konsultatif yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat ( <i>advisory opinion</i> )   | Permanen, Komplementer yaitu melengkapi peradilan pidana nasional.  |
| Sifat Putusan         | Final dan mengikat para pihak, dapat diajukan revisi putusan apabila ditemukan fakta atau bukti baru yang diajukan maksimal 6 bulan setelah putusan dijatuahkan. | Mengikat dan dapat diajukan banding maupun peninjauan kembali   |

\*Diolah penulis dari berbagai sumber.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional tersebut di atas adalah putusan yang dijatuhan dalam sengketa bersifat mengikat para pihak. Dalam pasal 59 Statuta ICJ menyatakan bahwa :

*"The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case"*

Apabila diterjemahkan kurang lebih yaitu keputusan mahkamah tidak memiliki sifat mengikat memaksa kecuali terhadap para pihak yang bersengketa dan terhadap sengketa yang bersangkutan. Sehingga lebih

memberikan kepastian hukum dan para pihak dibebani kewajiban untuk menaati putusan mahkamah tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah pelaksanaan putusan didasarkan pada itikad baik para pihak untuk menerima putusan mahkamah. Karena sulit untuk meyakinkan suatu negara untuk utamanya menerima yurisdiksi mahkamah atau untuk mengikat para pihak dalam suatu komitmen untuk melakukan hal yang sama.<sup>137</sup>

Kekurangan dalam menyelesaikan sengketa melalui ICC yaitu harus ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB tentang ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi.<sup>138</sup> Walaupun Dewan Keamanan PBB telah memberikan resolusinya, akan tetapi masih ada satu hal yang akan menjadi halangan dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Dalam hal ini yang menjadi *rationae personae* dalam ICC adalah individu dan bukan negara, sehingga ada kemungkinan negara di mana pelaku kejahatan menjadi warga negaranya tidak mau menyerahkan pelaku yang bertanggung jawab dalam kejahatan yang dilakukan tersebut.

#### 8. Penyelesaian Sengketa Yang Sesuai Bagi Korea Utara dan Korea Selatan

Penyelesaian sengketa yang sedang diupayakan oleh Korea Selatan dan Korea Utara untuk meredam ketegangan-ketegangan yang terkadang menimbulkan konflik bersenjata sampai sekarang ini adalah penyelesaian sengketa damai melalui jalur diplomatik (non litigasi). Melalui perundingan-

<sup>137</sup> Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Seventh revised Edition, 1997, London and New York, Routledge, hlm 289.

<sup>138</sup> Pasal 39 Piagam PBB, "Dewan Keamanan PBB harus menentukan tentang adanya ancaman keamanan, pelanggaran keamanan, atau tindakan agresi dan harus membuat rekomendasi atau memutuskan langkah apa yang akan diambil berdasarkan pasal 41 dan 42, untuk menjaga atau mengembalikan perdamaian dan kemananan."

perundingan yang dilakukan oleh Korea Utara, Korea Selatan, diharapkan disetujui suatu kesepakatan untuk mempertanggungjawabkan atas serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Seperti yang diberitakan di pemberitaan *Reuters*, Korea Utara telah melakukan langkah-langkah konsiliasi dengan Korea Selatan.<sup>139</sup> Walaupun langkah negosiasi hingga konsiliasi telah dilakukan akan tetapi kesepakatan yang nyata antara kedua belah pihak tampak belum tercapai.

Apabila kasus penyerangan Yeonpyeong ini diajukan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, maka ada hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai Rationae Materiae ICJ dan kesepakatan antara Korea Selatan dan Korea Utara untuk membawa kasus tersebut ke ICJ. Korea Selatan dapat saja membawa kasus ini ke ICJ dengan alasan adanya suatu fakta yang terbukti akan menjadi pelanggaran kewajiban internasional, utamanya kewajiban pada pasal 2 ayat (3) dan (4) Piagam PBB, dan ganti rugi atas pelanggaran kewajiban internasional. Sehingga dengan alasan tersebut wewenang ICJ dapat diterima. Namun, dalam perkara penyerangan Pulau Yeonpyeong ini lebih mengarah kepada tindakan agresi yang diatur dalam Pasal 8 bis Amandemen Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tindakan agresi ini juga merupakan kejahatan yang menjadi bagian dari yurisdiksi universal dan merupakan rationae materiae dari ICC juga. Akan tetapi, untuk dapat diadili dengan tuduhan tindakan agresi di ICC, maka harus ada pernyataan dari Dewan Keamanan PBB yang menentukan bahwa Korea Utara telah melakukan tindakan agresi terhadap Korea Selatan. Namun, hingga sekarang

---

<sup>139</sup> Ju Min Park, Robert Birsell, North Korea talks to the South Korea, <http://www.uk.reuters.com/article/2011/01/10/uk-korea-north-talks-idUKTRE70932Y20110110.htm//> diakses pada 16 Mei 2011.

PBB belum memberikan reaksi yang nyata terhadap penyerangan Pulau Yeonpyeong.

Menurut saya, penyelesaian sengketa yang sesuai untuk kasus penyerangan Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara ini, adalah melalui Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Hal ini dikarenakan penyerangan dengan pembombardiran terhadap wilayah suatu negara merupakan kejahatan agresi merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Kejadian Agresi merupakan yurisdiksi dari ICC berdasarkan Pasal 5 (1) huruf (d) Statuta Roma. Selain itu, kejadian agresi juga diatur oleh Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) dan Pasal 8 bis Amandemen Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Akan tetapi, menurut Pasal 5 ayat (2) Statuta Roma, ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila Dewan Keamanan PBB belum membuat keputusan apakah suatu kejadian agresi telah terjadi atau tidak terjadi dan menentukan hubungannya dengan Piagam PBB.<sup>140</sup>

Apalagi penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik baik negosiasi dan konsiliasi tidak memberikan kesepakatan yang nyata tercapai. Dengan kata lain, hasil dari negosiasi maupun konsiliasi selalu tidak jelas dan tidak memberikan kepastian. Selain itu, kelemahan menggunakan negosiasi yaitu salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan.

---

<sup>140</sup> Gerhard Werle, The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law, Conference Draft Paper for Presentaion on The XVth International Congress on Social Defence: Criminal Law between War and Peace: Justice and Cooperation in Military Matters in International Military Interventions, 21 September 2007, Spain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah saya uraikan pada pembahasan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan oleh Korea Utara merupakan tindakan agresi yang mengganggu integritas wilayah Korea Selatan. Tindakan penyerangan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Hague Regulations 1907 dan Protokol Tambahan I & II tahun 1977. Selain itu, penyerangan tersebut bertentangan dengan tujuan Piagam PBB, *Korean Armistice Agreement*, dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.
2. Bahwa ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan Korea Utara dan Korea Selatan yaitu Negosiasi, Konsiliasi, dan melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penyelesaian sengketa internasional yang menurut saya sesuai untuk kasus penyerangan Pulau Yeonpyeong ini adalah dengan jalur litigasi melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), karena penyelesaian melalui negosiasi dan konsiliasi tidak membawa kesepakatan yang jelas dan cenderung hanya menjadi suatu wacana saja walaupun upaya-upaya tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan. Selain itu, penyerangan ini merupakan kejahanan agresi yang merupakan

wewenang (*rationae materiae*) dari ICC, sehingga putusan yang akan dijatuhkan ICC lebih memberikan kepastian hukum.

## B. SARAN

Bagi Dewan Keamanan PBB, agar segera mengeluarkan resolusinya mengenai apakah pembombardiran yang dilakukan oleh Korea Utara di Pulau Yeonpyeong termasuk sebagai tindakan agresi atau tidak. Sehingga segera setelah upaya negosiasi dan konsiliasi yang selama ini dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan gagal mencapai kesepakatan, maka pengajuan sengketa kepada Mahkamah Pidana Internasional dapat dilakukan mengingat wewenang Mahkamah untuk mengadili tergantung pada keputusan Dewan Keamanan PBB apakah tindakan agresi telah terjadi atau tidak di Korea Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Publishing Co., St. Paul Minn.

Aust, Anthony, 2005, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung.

Daalder, Ivo H., 2007, *Beyond Preemption :Force and Legitimacy In A Changing World*, Brookings Institutions Press, Washington D.C.

Dinstein, Yoram, 2004, *The Conduct of Hostilities under The Law of International Armed Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge.

\_\_\_\_\_, 2005, *War Aggression and Self Defence*, Cambridge University Press, Cambridge.

Haryomataram, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, 2002, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung,

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Kalshoven, Fritz, Liesbeth Zegveld, 2001, *Constraints On The Waging Of War*, ICRC, Geneva.

Malanczuk, Peter, 1997, *Akehurst's Modern Introduction to International Law, Seventh revised Edition*, London and New York, Routledge.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, PT Binacipta, Bandung.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- P.H. Collin, 2004, *Dictionary of Law The Fourth Edition*, Bloomsbury Publishing, London.
- Shaw, Malcolm N., 2008, *International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Schmitt, Michael and Jelena Pejic, 2007, *International Law and Armed Conflict*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.
- Shabtay Rosenne, 2007, *Essays On International Law and Practice*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.
- Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Starke, J.G., 2007, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### JURNAL

Advisory Service on International Humanitarian Law, International Humanitarian Law and International Human Rights Law: Similarities and Differences, ICRC, 2003.

ICRC, International Humanitarian Law: Answer to your Questions, 2002, ICRC, Geneva.

ICRC Annual Report 2009, States Party to The Geneva Conventions 1949 and Their Additional Protocol.

Gerhard Werle, The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law, Conference Draft Paper for Presentaion on The XVth International Congress on Social Defence: Criminal Law between War and Peace: Justice and Cooperation in Military Matters in International Military Interventions, 21 September 2007, Spain.

### KORAN

Harian Kompas edisi 25 November 2010. *Militer Korea Selatan Siaga Penuh*.

### KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

Protokol-Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949, 1977.

### STATUTA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Statuta Mahkamah Internasional.

Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Korean War Armistice Agreement, July 27, 1953.

### SKRIPSI

Devis Christie Pardede, *Studi Komparasi Antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata*, Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009.

Mohamad Gilang Nugroho, *Tinjauan Yuridis Perlindungan WNI yang Berada di Negara Penerima yang Mengalami Konflik Bersenjata*, Skripsi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.

### INTERNET

Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression, pasal 8 bis ayat (2), <http://treaties.un.org/>, diakses pada 17 Februari 2011.

Anonim, *Invasi dari Seoul ke Pusan (Jun-Sep 1950)*, [http://sejarahperang.wordpress.com/Invasi\\_dari\\_Seoul\\_ke\\_Pusan.htm](http://sejarahperang.wordpress.com/Invasi_dari_Seoul_ke_Pusan.htm), diakses pada 25 Nopember 2010.

Anonim, *Kronologis Perang Korea Utara dan Korea Selatan*, <http://kaskus-us.blogspot.com/search/label/Berita%20Internasional/Kronologi%20Perang%20Korea%20Utara%20dan%20Korea%20Selatan%20Berita%20Unik%20indonesia.htm>, diakses pada 25 November 2010.

Anonim, *Latar Belakang Perang Korea Utara dan Korea Selatan*, <http://www.hp2scommunity.co.cc/2010/12/latar-belakang-perang-korea-utara-dan.htm> diakses pada tanggal 6 Januari 2011

Anonim, Angkatan Laut Korea Selatan Gelar Latihan Perang dari BBCIndonesia.com yang dikutip oleh detikNews, [http://www.detiknews.com/read/2010\\_12\\_06/114950/1509810/934/angkatan-laut-korsel-gelar-latihan-perang.htm](http://www.detiknews.com/read/2010_12_06/114950/1509810/934/angkatan-laut-korsel-gelar-latihan-perang.htm), diakses pada 10 Januari 2011.

- Arlina Permanasari, *Asas-asas Hukum Humaniter Internasional*, <http://arlina100.wordpress.com/> diakses pada 19 Maret 2010
- Arlina Permanasari, 2009, *Konflik Bersenjata Internasional, Apa Saja Jenisnya?*, <http://arlina100.wordpress.com/> diakses pada 14 Oktober 2009
- Bondan Wibisono, *Yeonpyeong: Suksesi atau Provokasi?*, [http://rosesmerah.com/Yeonpyeong\\_Suksesi\\_atau\\_Provokasi.htm/](http://rosesmerah.com/Yeonpyeong_Suksesi_atau_Provokasi.htm/) diakses pada 27 Desember 2010.
- Commentary of Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Article 2 Paragraph (1), <http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=380&t=com/>, diakses pada 4 Februari 2011.
- Ju Min Park, Robert Birsell, North Korea talks to the South Korea, <http://www.uk.reuters.com/article/2011/01/10/uk-korea-north-talks-idUKTRE70932Y20110110.htm//> diakses pada 16 Mei 2011.
- Korean War Armistice Agreement, July 27, 1953. [http://news.findlaw.com/Korean\\_War\\_Armistice\\_Agreement/](http://news.findlaw.com/Korean_War_Armistice_Agreement/) , diakses pada 6 Januari 2011.
- Teguh Santosa, *60 Tahun Perang Korea: Siapa yang Melepaskan Tembakan Pertama*, 30 April 2003, [http://teguhtimur.com/60-Tahun-Perang-Korea:Siapa-yang-melepaskan-tembakan-pertama/teguh\\_santosa\\_files.htm](http://teguhtimur.com/60-Tahun-Perang-Korea:Siapa-yang-melepaskan-tembakan-pertama/teguh_santosa_files.htm), diakses pada 2 Desember 2010.
- Teguh Santosa, *Perang Korea*, 30 April 2003, [http://teguhtimur.com/Perang-Korea/teguh\\_santosa\\_files.htm](http://teguhtimur.com/Perang-Korea/teguh_santosa_files.htm) diakses pada 2 Desember 2010.
- Wikipedia, *Perang Korea*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Korea](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Korea) , diakses pada 25 November 2010
- Wikipedia, *Penembakan Yeonpyeong*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemboman\\_Yeonpyeong/](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemboman_Yeonpyeong), diakses pada 27 Desember 2010.
- Wikipedia, *Korea Utara*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Utara/](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara/) , diakses pada 27 Desember 2010.
- Wikipedia, *Korea Selatan*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Korea\\_Selatan/](http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan/) , diakses pada 27 Desember 2010
- Wikipedia, *38th Parallel North*, [http://en.wikipedia.org/wiki/38th\\_parallel\\_north.htm//](http://en.wikipedia.org/wiki/38th_parallel_north.htm//) , diakses pada 12 Mei 2011.
- Wikipedia, *Korean Demilitarized Zone*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Korean\\_Demilitarized\\_Zone.htm//](http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Demilitarized_Zone.htm//), diakses pada 12 Mei 2011.

## TEXT OF THE KOREAN WAR ARMISTICE AGREEMENT

July 27, 1953

Agreement between the Commander-in-Chief, United Nations Command, on the one hand, and the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's volunteers, on the other hand, concerning a military armistice in Korea.

### Preamble

The undersigned, the Commander-in-Chief, United Nations Command, on the one hand, and the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers, on the other hand, in the interest of stopping the Korean conflict, with its great toil of suffering and bloodshed on both sides, and with the objective of establishing an armistice which will insure a complete cessation of hostilities and of all acts of armed force in Korea until a final peaceful settlement is achieved, do individually, collectively, and mutually agree to accept and to be bound and governed by the conditions and terms of armistice set forth in the following articles and paragraphs, which said conditions and terms are intended to be purely military in character and to pertain solely to the belligerents in Korea:

### Article I

#### Military Demarcation Line and Demilitarized Zone

1. A military demarcation line shall be fixed and both sides shall withdraw two (2) kilometers from this line so as to establish a demilitarized zone between the opposing forces. A demilitarized zone shall be established as a buffer zone to prevent the occurrence of incidents which might lead to a resumption of hostilities.
2. The military demarcation line is located as indicated on the attached map.
3. This demilitarized zone is defined by a northern and southern boundary as indicated on the attached map.
4. The military demarcation line shall be plainly marked as directed by the Military Armistice Commission hereinafter established. The Commanders of the opposing sides shall have suitable markers erected along the boundary between the demilitarized zone and their respective areas. The Military Armistice Commission shall supervise the erection of all markers placed along the military demarcation line and along the boundaries of the demilitarized zone.
5. The waters of the Han River Estuary shall be open to civil shipping of both sides wherever one bank is controlled by one side and the other bank is controlled

by the other side. The Military Armistice Commission shall prescribe rules for the shipping in that part of the Han River Estuary indicated on the attached map. Civil shipping of each side shall have unrestricted access to the land under the military control of that side.

6. Neither side shall execute any hostile act within, from, or against the demilitarized zone.

7. No person, military or civilian, shall be permitted to cross the military demarcation line unless specifically authorized to do so by the Military Armistice Commission.

8. No, person military or civilian, in the demilitarized zone shall be permitted to enter the territory under the military control of either side unless specifically authorized to do so by the Commander into whose territory entry is sought.

9. No person, military or civilian, shall be permitted to enter the demilitarized zone except persons concerned with the conduct of civil administration and relief and persons specifically authorized to enter by the Military Armistice Commission.

10. Civil administration and relief in that part of the demilitarized zone which is south of the military of the military demarcation line shall be the responsibility of the Commander-in-Chief, United Nations Command; and civil administration and relief in that part of the demilitarized zone which is north of the military demarcation line shall be the joint responsibility of the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's volunteers. The number of persons, military or civilian, from each side who are permitted to enter the demilitarized zone for the conduct of civil administration and relief shall be as determined by the respective Commanders, but in no case shall the total number authorized by either side exceed one thousand (1,000) persons at any one time. The number of civil police and the arms to be carried by them shall be a prescribed by the Military Armistice Commission. Other personnel shall not carry arms unless specifically authorized to do so by the Military Armistice Commission.

11. Nothing contained in this article shall be construed to prevent the complete freedom of movement to, from, and within the demilitarized zone by the Military Armistice Commission, its assistants, its Joint Observer Teams with their assistants, the Neutral Nations Supervisory Commission hereinafter established, its assistants, its Neutral Nations Inspection teams with their assistants, and of any other persons, materials, and equipment specifically authorized to enter the demilitarized zone by the Military Armistice Commission. Convenience of movement shall be permitted through the territory under the military control of either side over any route necessary to move between points within the demilitarized zone where such points are not connected by roads lying completely within the demilitarized zone.

## Article II

### Concrete Arrangements for Cease-Fire and Armistice

#### A. General

12. The Commanders of the opposing sides shall order and enforce a complete cessation of all hostilities in Korea by all armed forces under their control, including all units and personnel of the ground, naval, and air forces, effective twelve (12) hours after this armistice agreement is signed. (See paragraph 63 hereof for effective date and hour of the remaining provisions of this armistice agreement.)/
13. In order to insure the stability of the military armistice so as to facilitate the attainment of a peaceful settlement through the holding by both sides of a political conference of a higher level, the Commanders of the opposing sides shall:

(a) Within seventy-two (72) hours after this armistice agreement becomes effective, withdraw all of their military forces, supplies, and equipment from the demilitarized zone except as otherwise provided herein. All demolitions, minefields, wire entanglements, and other hazards to the safe movement of personnel of the Military Armistice Commission or its Joint Observer Teams, known to exist within the demilitarized zone after the withdrawal of military forces therefrom, together with lanes known to be free of all such hazards, shall be reported to the MAC by the Commander of the side whose forces emplaced such hazards. Subsequently, additional safe lanes shall be cleared; and eventually, within forty-five (45) days after the termination of the seventy-two (72) hour period, all such hazards shall be removed from the demilitarized zone as directed by the under the supervision of the MAC. At the termination of the seventy-two (72) hour period, except for unarmed troops authorized forty-five (54) day period to complete salvage operations under MAC and agreed to by the MAC and agreed to by the Commanders of the opposing sides, and personnel authorized under paragraphs 10 and 11 hereof, no personnel of either side shall be permitted to enter the demilitarized zone.

(b) Within ten (10) days after this armistice agreement becomes effective, withdraw all of their military forces, supplies, and equipment from the rear and the coastal islands and waters of Korea of the other side. If such military forces are not withdrawn within the stated time limit, and there is no mutually agreed and valid reason for the delay, the other side shall have the right to take any action which it deems necessary for the maintenance of security and order. The term "coastal islands", as used above, refers to those islands, which, though occupied by one side at the time when this armistice agreement becomes effective, were controlled by the other side on 24 June 1950; provided, however, that all the islands lying to the north and west of the provincial boundary line between HWANGHAE-DO and KYONGGI-DO shall be under the military control of the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's volunteers, except the island groups of PAENGYONG-DO (37

58' N, 124 40' E), TAECHONG-DO (37 50' N, 124 42' E), SOCHONG-DO (37 46' N, 124 46' E), YONPYONG-DO (37 38' N, 125 40' E), and U-DO (37 36' N, 125 58' E), which shall remain under the military control of the Commander-in-Chief, United Nations Command. All the island on the west coast of Korea lying south of the above-mentioned boundary line shall remain under the military control of the Commander-in-Chief, United Nations Command. (See Map 3).

(c) Cease the introduction into Korea of Reinforcing military personnel; provided, however, that the rotation of units and personnel, the arrival in Korea of personnel on a temporary duty basis, and the return to Korea of personnel after short periods of leave or temporary duty outside of Korea shall be permitted within the scope prescribed below: "Rotation" is defined as the replacement of units or personnel by other units or personnel who are commencing a tour of duty in Korea. Rotation personnel shall be introduced into and evacuated from Korea only through the ports of entry enumerated in Paragraph 43 hereof. Rotation shall be conducted on a man-for-man basis; provided, however, that no more than thirty-five thousand (35,000) persons in the military service shall be admitted into Korea by either side in any calendar month under the rotation policy. No military personnel of either side shall be introduced into Korea if the introduction of such personnel will cause the aggregate of the military personnel of that side admitted into Korea since the effective date of this Armistice Agreement to exceed the cumulative total of the military personnel of that side who have departed from Korea since that date. Reports concerning arrivals in and departures from Korea of military personnel shall be made daily to the Military Armistice Commission and the Neutral Nations Supervisory Commission; such reports shall include places of arrival and departure and the number of persons arriving at or departing from each such place. The Neutral Nations Supervisory Commission, through its Neutral Nations Inspection Teams, shall conduct supervision and inspection of the rotation of units and personnel authorized above, at the ports of entry enumerated in Paragraph 43 hereof.

(d) Cease the introduction into Korea of reinforcing combat aircraft, armored vehicles, weapons, and ammunition; provided however, that combat aircraft, armored vehicles, weapons, and ammunition which are destroyed, damaged, worn out, or used up during the period of the armistice may be replaced on the basis piece-for-piece of the same effectiveness and the same type. Such combat aircraft, armored vehicles, weapons, and ammunition shall be introduced into Korea only through the ports of entry enumerated in paragraph 43 hereof. In order to justify the requirements for combat aircraft, armored vehicles, weapons, and ammunition to be introduced into Korea for replacement purposes, reports concerning every incoming shipment of these items shall be made to the MAC and the NNSC; such reports shall include statements regarding the disposition of the items being replaced. Items to be replaced which are removed from Korea shall be removed only through the ports of entry enumerated in paragraph 43 hereof. The NNSC, through its Neutral Nations Inspection Teams, shall conduct supervision and inspection of the replacement of combat aircraft, armored vehicles, weapons, and ammunition authorized above, at the ports of entry enumerated in paragraph 43 hereof.

- (e) Insure that personnel of their respective commands who violate any of the provisions of this armistice agreement are adequately punished.
  - (f) In those cases where places of burial are a matter of record and graves are actually found to exist, permit graves registration personnel of the other side to enter, within a definite time limit after this armistice agreement becomes effective, the territory of Korea under their military control, for the purpose of proceeding to such graves to recover and evacuate the bodies of the deceased military personnel of that side, including deceased prisoners of war. The specific procedures and the time limit for the performance of the above task shall be determined by the Military Armistice Commission. The Commanders of the opposing sides shall furnish to the other side all available information pertaining to the places of burial of the deceased military personnel of the other side.
  - (g) Afford full protection and all possible assistance and cooperation to the Military Armistice Commission, its Joint Observer Teams, the Neutral Nations Supervisory Commission, and its Neutral Nations Inspection Teams, in the carrying out of their functions and responsibilities hereinafter assigned; and accord to the Neutral Nations Inspection Teams, full convenience of movement between the headquarters of the Neutral Nations supervisory Commission and the ports of entry enumerated in Paragraph 43 hereof over main lines of communication agreed upon by both sides (see Map 4), and between the headquarters of the Neutral Nations Supervisory commission and the places where violations of this Armistice Agreement have been reported to have occurred. In order to prevent unnecessary delays, the use of alternate routes and means of transportation will be permitted whenever the main lines of communication are closed or impassable.
  - (h) Provide such logistic support, including communications and transportation facilities, as may be required by the military Armistice Commission and the Neutral Nations Supervisory Commission and their Teams.
  - (i) Each construct, operate, and maintain a suitable airfield in their respective parts of the Demilitarized Zone in the vicinity of the headquarters of the Military Armistice Commission, for such uses as the Commission may determine.
  - (j) Insure that all members and other personnel of the Neutral Nations Supervisory Commission and of the Neutral Nations Repatriation Commission hereinafter established shall enjoy the freedom and facilities necessary for the proper exercise of their functions, including privileges, treatment, and immunities equivalent to those ordinarily enjoyed by accredited diplomatic personnel under international usage.
14. This Armistice Agreement shall apply to all opposing ground forces under the military control of either side, which ground forces shall respect the Demilitarized Zone and the area of Korea under the military control of the opposing side.

15. This Armistice Agreement shall apply to all opposing naval forces, which naval forces shall respect the water contiguous to the Demilitarized Zone and to the land area of Korea under the military control of the opposing side, and shall not engage in blockade of any kind of Korea.

16. This Armistice Agreement shall apply to all opposing air forces, which air forces shall respect the air space over the Demilitarized Zone and over the area of Korea under the military control of the opposing side, and over the waters contiguous to both.

17. Responsibility for compliance with and enforcement of the terms and provisions of this Armistice Agreement is that of the signatories hereto and their successors in command. The Commanders of the opposing sides shall establish within their respective commands all measures and procedures necessary to insure complete compliance with all of the provisions hereof by all elements of their commands. They shall actively co-operate with one another and with the Military Armistice Commission and the Neutral nations supervisory Commission in requiring observance of both letter and the spirit of all of the provisions of this Armistice Agreement.

18. The costs of the operations of the Military Armistice Commission and of the Neutral Nations supervisory Commission and of their Teams shall be shared equally by the two opposing sides.

## **B. Military Armistice Commission**

1. Composition

19. A Military Armistice Commission is hereby established.

20. The Military Armistice commission shall be composed of ten (10) senior officers, five (5) of whom shall be appointed by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and five (5) of whom shall be appointed jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers. Of the ten members, three (3) from each side shall be of general of flag rank. The two (2) remaining members on each side may be major generals, brigadier generals, colonels, or their equivalents.

21. Members of the Military Armistice Commission shall be permitted to use staff assistants as required.

22. The Military Armistice Commission shall be provided with the necessary administrative personnel to establish a Secretariat charged with assisting the Commission by performing record-keeping, secretarial, interpreting, and such other functions as the Commission may assign to it. Each side shall appoint to the Secretariat a Secretary and an Assistant Secretary and such clerical and specialized personnel as required by the Secretariat. Records shall be kept in English, Korean, and Chinese, all of which shall be equally authentic.

23. (a) The Military Armistice Commission shall be initially provided with and assisted by ten (10) Joint Observer Teams, which number may be reduced by agreement of the senior members of both sides on the Military Armistice Commission.
- (b) Each Joint Observer Team shall be composed of not less than four (4) nor more than six (6) officers of field grade, half of whom shall be appointed by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and half of whom shall be appointed by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and half of whom shall be appointed jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers. Additional personnel such as drivers, clerks, and interpreters shall be furnished by each side as required for the functioning of the Joint Observer Teams.
24. The general mission of the Military Armistice Commission shall be to supervise the implementation of this Armistice Agreement and to settle through negotiations any violations of this Armistice Agreement.
25. The military Armistice Commission shall:
- (a) Locate its headquarters in the vicinity of PANMUNJOM (37°57'29" n, 126°40'00" e). The Military Armistice Commission may re-locate its headquarters at another point within the Demilitarized Zone by agreement of the senior members of both sides on the Commission.
  - (b) Operate as a joint organization without a chairman.
  - (c) Adopt such rules of procedure as it may, from time to time, deem necessary
  - (d) Supervise the carrying out of the provisions of this Armistice Agreement pertaining to the Demilitarized Zone and to the Han River Estuary.
  - (e) Direct the operations of the Joint Observer Teams.
  - (f) Settle through negotiations any violations of this Armistice Agreement.
  - (g) Transmit immediately to the Commanders of the opposing sides all reports of investigations of violations of this Armistice Agreement and all other reports and records of proceedings received from the Neutral nations supervisory Commission.
  - (h) Give general supervision and direction to the activities of the Committee for Repatriation of Prisoners of War and the Committee for Assisting the Return of Displaced Civilians, hereinafter established.
  - (i) Act as intermediary in transmitting communications between the Commanders of the opposing sides; provided, however, that the foregoing shall not be construed to preclude the Commanders of both sides from communicating with

each other by any other means which they may desire to employ.

(j) Provide credentials and distinctive insignia for its staff and its Joint Observer Teams, and a distinctive marking for all vehicles, aircraft, and vessels, used in the performance of its mission.

26. The Mission of the Joint Observer Teams shall be to assist the Military Armistice Commission in supervising the carrying out of the provisions of this Armistice Agreement pertaining to the Demilitarized Zone and to the Han River Estuary.

27. The Military Armistice Commission, or the senior member of either side thereof, is authorized to dispatch Joint Observer Teams to investigate violations of this Armistice Agreement reported to have occurred in the Demilitarized Zone or in the Han River Estuary; provided, however, that not more than one half of the Joint Observer Teams which have not been dispatched by the Military Armistice Commission may be dispatched at any one time by the senior member of either side on the Commission.

28. The Military Armistice Commission, or the senior member of either side thereof, is authorized to request the Neutral Nations Supervisory Commission to conduct special observations and inspections at places outside the Demilitarized Zone where violations of this Armistice Agreement have been reported to have occurred. 29. When the Military Armistice Commission determines that a violation of this Armistice Agreement has occurred, it shall immediately report such violation to the Commanders of the opposing sides.

30. When the Military Armistice Commission determines that a violation of this Armistice Agreement has been corrected to its satisfaction, it shall so report to the Commanders of the opposing sides.

### **3. General**

31. The Military Armistice Commission shall meet daily. Recesses of not to exceed seven (7) days may be agreed upon by the senior members of both sides; provided, that such recesses may be terminated on twenty-four (24) hour notice by the senior member of either side.

32. Copies of the record of the proceedings of all meetings of the Military Armistice Commission shall be forwarded to the Commanders of the opposing sides as soon as possible after each meeting.

33. The Joint Observer teams shall make periodic reports to the Military Armistice Commission as required by the Commission and, in addition, shall make such special reports as may be deemed necessary by them, or as may be required by the Commission.

34. The Military Armistice Commission shall maintain duplicate files of the reports and records of proceedings required by this Armistice Agreement. The Commission is authorized to maintain duplicate files of such other reports, records, etc., as may be necessary in the conduct of its business. Upon eventual dissolution of the Commission, one set of the above files shall be turned over to each side.

35. The Military Armistice Commission may make recommendations to the Commanders of the opposing sides with respect to amendments or additions to this Armistice Agreement. Such recommended changes should generally be those designed to insure a more effective armistice.

### C. Neutral Nations Supervisory Commission

#### 1. Compositions

36. A Neutral Nations Supervisory Commission is hereby established.

37. The Neutral Nations supervisory Commission shall be composed of four (4) senior officers, two (2) of whom shall be appointed by neutral nations nominated by the Commander-in-Chief, United Nations Command, namely, SWEDEN and SWITZERLAND, and two (2) of whom shall be appointed by neutral nations nominated jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers, namely, POLAND and CZECHOSLOVAKIA. The term "neutral nations" as herein used is defined as those nations whose combatant forces have not participated in the hostilities in Korea. Members appointed to the Commission may be from the armed forces of the appointing nations. Each member shall designate an alternate member to attend those meetings which for any reason the principal member is unable to attend. Such alternate members shall be of the same nationality as their principals. The Neutral Nations supervisory Commission may take action whenever the number of members present from the neutral nations nominated by one side is equal to the number of members present from the neutral nations nominated by the other side.

38. Members of the Neutral nations Supervisory Commission shall be permitted to use staff assistants furnished by the neutral nations as required. These staff assistants may be appointed as alternate members of the Commission.

39. The neutral nations shall be requested to furnish the Neutral nations Supervisory Commission with the necessary administrative personnel to establish a Secretariat charged with assisting the Commission by performing necessary record-keeping, secretarial, interpreting, and such other functions as the Commission may assign to it.

40. (a) The Neutral Nations supervisory Commission shall be initially provided with, and assisted by, twenty (20) neutral Nations Inspection Teams, which number may be reduced by agreement of the senior members of both sides on the

Military Armistice Commission. The Neutral nations Inspection Teams shall be responsible to, shall report to, and shall be subject to the direction of, the Neutral Nations supervisory Commission only.

(b) Each Neutral Nations Inspection Team shall be composed of not less than four (4) officers, preferably of field grade, half of whom shall be from the neutral nations nominated by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and half of whom shall be from the neutral nations nominated jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army, and the Commander of the Chinese People's Volunteers. Members appointed to the Neutral Nations Inspection Teams may be from the armed forces of the appointed. In order to facilitate the functioning of the Teams, sub-teams composed of not less than two (2) members, one of whom shall be from a neutral nation nominated by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and one of whom shall be from a neutral nation nominated jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers, may be formed as circumstances require. Additional personnel such as drivers, clerks, interpreters, and communications personnel, and such equipment as may be required by the Teams to perform their missions, shall be furnished by the Commander of each side, as required, in the Demilitarized Zone and in the territory under his military control. The Neutral nations Supervisory Commission may provide itself and the Neutral Nations Inspection Teams with such of the above personnel shall be personnel of the same neutral nations of which the Neutral nations supervisory Commission is composed.

## **2. Functions and Authority**

41. The mission of the Neutral Nations Supervisory Commission shall be to carry out the functions of supervision, observation, inspection, and investigation, as stipulated in Sub-paragraphs 13(c) and 13(d) and Paragraph 28 hereof, and to report the results of such supervision, observation, inspection, and investigation to the Military Armistice Commission.

42. The Neutral nations Supervisory Commission shall:

(a) Locate its headquarters in proximity to the to the headquarters of the Military Armistice Commission.

(b) Adopt such rules of procedure as it may, from time to time, deem necessary.

(c) Conduct, through its members and its Neutral nations Inspection teams, the supervision and inspection provided for in Sub-paragraphs 13(c) and 13(d) of this Armistice Agreement at the ports of entry enumerated in Paragraph 43 hereof, and the special observations and inspections provided for in paragraph 28 hereof at those places where violations of this Armistice Agreement have been reported to have occurred. The inspection of combat aircraft, armored vehicles, weapons, and ammunition by the Neutral Nations Inspection Teams shall be such as to enable them to properly insure that reinforcing combat aircraft, armored vehicles,

weapons, and ammunition are not being introduced into Korea; but this shall not be construed as authorizing inspections or examinations of any secret designs of characteristics of any combat aircraft, armored vehicle, weapon, or ammunition.

(d) Direct and supervise the operations of the Neutral Nations Inspection Teams.

(e) Station five (5) neutral nations Inspection Teams at the ports of entry enumerated in Paragraph 43 hereof located in the territory under the military control of the Commander-in-Chief, United Nations Command; and five (5) Neutral nations Inspection Teams at the ports of entry enumerated in Paragraph 43 hereof located in the territory under the military control of the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers; and establish initially ten (10) mobile Neutral nations Inspection Teams in reserve, stationed in the general vicinity of the headquarters of the Neutral Nations supervisory Commission, which number may be reduced by agreement of the senior members of both sides on the Military Armistice Commission. Not more than half of the mobile Neutral Nations Inspection Teams shall be dispatched at any one time in accordance with requests of the senior member of either side on the Military Armistice Commission.

(f) Subject to the provisions of the preceding Sub-paragraphs, conduct without delay investigations of reported violations of this Armistice Agreement, including such investigations of reported violations of this Armistice Agreement as may be requested by the Military Armistice Commission or by the senior member of either side on the Commission.

(g) Provide credentials and distinctive insignia for its staff and its Neutral nations Inspection Teams, and a distinctive marking for all vehicles, aircraft, and vessels used in the Performance of this mission.

43. Neutral nations Inspection Teams shall be stationed at the following ports of entry.

Territory under the military contrail of the United Nations Command

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| INCHON.....   | (37 28, 126 38'E)   |
| TAEGU.....    | (35 52'n, 128 36'E) |
| PUSAN.....    | (35 45'N, 129 02'E) |
| KANGNUNG..... | (37 45'N, 128 54'E) |
| KUNSAN.....   | (35 59'E, 126 43'E) |

Territory under the military control of the Korean People's Army and the Chinese People's Volunteers

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| SINUJU.....   | (40 06'n, 124 24E)  |
| CHONGJIN..... | (41 46'N, 129 49E)  |
| HUNGNAM.....  | (39 50'N, 127 37'E) |

MANPO.....(41 46'N, 126 18'E)  
SINANJU.....(39 36'N, 125 36'E)

These Neutral Nations Inspection Teams shall be accorded full convenience of movement within the areas and over the routes of communication set forth on the attached map (Map 5).

### **3. General**

44. The Neutral Nations Supervisory Commission shall meet daily. Recesses of not to exceed seven (7) days may be agreed upon by the members of the Neutral nations Supervisory Commission; provided, that such recesses may be terminated on twenty-four (24) hour notice by any member.

45. Copies of the record of the proceedings of all meetings of the Neutral Nations Supervisory commission shall be forwarded to the Military Armistice commission as soon as possible after each meeting. Records shall be kept in English, Korean, and Chinese.

46. The Neutral Nations Inspection Teams shall make periodic reports concerning the results of their supervision observations, inspections, and investigations to the Neutral Nations supervisory Commission as required by the Commission and, in addition, shall make such special reports as may be deemed necessary by them, or as may be required by the Commission. Reports shall be submitted by a Team as a whole, but may also be submitted by one or more individual members thereof; provided, that the reports submitted by one or more individual members thereof shall be considered as information only.

47. Copies of the reports made by the Neutral Nations Inspection teams shall be forwarded to the Military Armistice Commission by the Neutral Nations Supervisory Commission without delay and in the language in which received. They shall not be delayed by the process of translation or evaluation. The Neutral Nations Supervisory Commission shall evaluate such reports at the earliest practicable time and shall forward their findings to the Military Armistice Commission as a matter of priority. The Military Armistice Commission shall not take final action with regard to any such report until the evaluation thereof has been received from the Neutral nations Supervisory Commission. Members of the Neutral nations Supervisory Commission and of its Teams shall be subject to appearance before the Military Armistice Commission, at the request of the senior member of either side on the Military Armistice Commission, for clarification of any report submitted.

48. The Neutral Nations Supervisory Commission shall maintain duplicate files of the reports and records of proceedings required by this Armistice Agreement. The Commission is authorized to maintain duplicate files of such other reports, records, etc., as may be necessary in the conduct of its business. Upon eventual

dissolution of the Commission, one set of the above files shall be turned over to each side.

49. The Neutral Nations Supervisory Commission may make recommendations to the Military Armistice Commission with respect to amendments or additions to this Armistice Agreement. Such recommended changes should generally be those designed to insure a more effective armistice.

50. The Neutral Nations Supervisory Commission, or any member thereof, shall be authorized to communicate with any member of the Military Armistice Commission.

### **Article III Arrangement Relating to Prisoners of War**

51. The release and repatriation of all prisoners of war held in the custody of each side at the time this armistice agreement becomes effective shall be effected in conformity with the following provisions agreed upon by both sides prior to the signing of this armistice agreement.

(a) Within sixty (60) days after this agreement becomes effective each side shall, without offering any hindrance, directly repatriate and hand over in groups all those prisoners of war in its custody who insist on repatriation to the side to which they belonged at the time of capture. Repatriation shall be accomplished in accordance with the related provisions of this Article. In order to expedite the repatriation process of such personnel, each side shall, prior to the signing of the Armistice Agreement, exchange the total numbers, by nationalities, or personnel to be directly repatriated. Each group of prisoners of war delivered to the other side shall be accompanied by rosters, prepared by nationality, to include name, rank (if any) and internment or military serial number.

(b) Each side shall release all those remaining prisoners of war, who are not directly repatriated, from its military control and from its custody and hand them over to the Neutral Nations Repatriation Commission for disposition in accordance with the provisions in the Annex hereto, "Terms of Reference for Neutral Nations Repatriation Commission."

(c) So that there may be no misunderstanding owing to the equal use of three languages, the act of delivery of a prisoner of war by one side to other side shall, for the purposes of the Armistice Agreement, be called "repatriation" in English, ( ) "Song Hwan" in Korean and ( ) "Ch'ien Fan" in Chinese, notwithstanding the nationality or place of residence of such prisoner of war.

52. Each side insures that it will not employ in acts of war in the Korean conflict any prisoner of war released and repatriated incident to the coming into effect of this armistice agreement.

53. All the sick and injured prisoners of war who insist upon repatriation shall be repatriated with priority. Insofar as possible, there shall be captured medical

personnel repatriated concurrently with the sick and injured prisoners of war, so as to provide medical care and attendance enroute.

54. The repatriation of all of the prisoners of war required by Sub-paragraph 51 (a) hereof shall be completed within a time limit of sixty (60) days after this Armistice Agreement becomes effective. Within this time limit each side undertakes to complete repatriation of the above- mentioned prisoners of war in its custody at the earliest practicable time.

55. PANMUNJOM is designated as the place where prisoners of war will be delivered and received by both sides. Additional place(s) of delivery and reception of prisoners of war in the Demilitarized Zone may be designated, if necessary, by the Committee for Repatriation of Prisoners of War.

56. (a) A committee for Repatriation of Prisoners of War is hereby established. It shall be composed of six (6) officers of field grade, three (3) of whom shall be appointed by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and three (3) of whom shall be appointed jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers. This Committee shall, under the general supervision and direction of the Military Armistice Commission, be responsible for co-ordinating the specific plans of both sides for the repatriation of prisoners of war and for supervision the execution by both sides of all of the provisions of this Armistice Agreement relating to the repatriation of prisoners of war. It shall be the duty of this Committee to co-ordinate the timing of the arrival of prisoners of war at the place(s) of delivery and reception of prisoners of war from the prisoner of war camps of both sides; to make, when necessary, such special arrangements as may be required with regard to the transportation and welfare of sick and injured prisoners of war; to co-ordinate the work of the joint Red Cross teams, established in Paragraph 57 hereof, in assisting in the repatriation of prisoners of war; to supervise the implementation of the arrangements for the actual repatriation of prisoners of war stipulated in Paragraphs 53 and 54 hereof; to select, when necessary, additional place(s) of delivery and reception of prisoners of war; and to carry out such other related functions as are required for the repatriation of prisoners of war.

(b) When unable to reach agreement on any matter relating to its responsibilities, the committee for Repatriation of Prisoners of War shall immediately refer such matter to the Military Armistice Commission for decision. The Committee for Repatriation of Prisoners of War shall maintain its headquarters in proximity to the headquarters of the Military Armistice Commission.

(c) The Committee for Repatriation of Prisoners of War shall be dissolved by the Military Armistice Committee upon completion of the program of repatriation of prisoners of war.

57. (a) Immediately after this Armistice Agreement becomes effective, joint Red Cross teams composed of representatives of the national Red Cross Societies of

countries contributing forces to the United Nations Command on the one hand, and representatives of the Red Cross Society of the Democratic People's Republic of Korea and representatives of the Red Cross Society of the People's Republic of China on the other hand, shall be established. The joint Red Cross teams shall assist in the execution by both sides of those provisions of this Armistice Agreement relating to the repatriation of all the prisoners of war specified in Sub-paragraph 51 (a) hereof, who insist upon repatriation, by the performance of such humanitarian services as are necessary and desirable for the welfare of the prisoners of war. To accomplish this task, the joint Red Cross teams shall provide assistance in the delivering and receiving of prisoners of war by both sides at the place(s) of delivery and reception of prisoners of war, and shall visit the prisoner-of-war camps of both sides to comfort the prisoners of war.

(b) The joint Red Cross teams shall be organized as set forth below:

(1) One team shall be composed of twenty (20) members, namely, ten (10) representatives from the national Red Cross Societies of each side, to assist in the delivering and receiving of prisoners of war by both sides at the place(s) of delivery and reception of prisoners of war. The chairmanship of this team shall alternate daily between representative from the Red Cross Societies of the two sides. The work and services of this team shall be coordinated by the Committee for Repatriation of Prisoners of War.

(2) One team shall be composed of sixty (60) members, namely, thirty (30) representatives from the national Red Cross Societies of each side, to visit the prisoner-of-war camps under the administration of the Korean People's Army and the Chinese People's Volunteers. This team may provide services to prisoners of war while en route from the prisoner of war camps to the place(s) of delivery and reception of prisoners of war. A representative of a Red Cross Society of the Democratic People's Republic of Korea or of the Red Cross Society of the People's Republic of China shall serve as chairman of this team.

(3) One team shall be composed of sixty (60) members, namely, thirty (30) representatives from the national Red Cross Societies of each side, to visit the prisoner of war camps under the administration of the United Nations Command. This team may provide services to prisoners of war while en route from the prisoner of war camps to the place(s) of delivery and reception of prisoners of war. A representative of a Red Cross Society of a nation contributing to forces to the United Nations Command shall serve as chairman of this team.

(4) In order to facilitate the functioning of each joint Red Cross team, sub-teams composed of not less than two (2) members from this team, with an equal number of representatives from each side, may be formed as circumstances require.

(5) Additional personnel such as drivers, clerks, and interpreters, and such equipment as may be required by the joint Red Cross teams to perform their missions, shall be furnished by the Commander of each side to the team operating in the territory under his military control.

(6) Whenever jointly agreed upon by the representatives of both sides on any joint Red Cross team, the size of such team may be increased or decreased, subject to confirmation by the committee for Repatriation of Prisoners of War.

(c) The Commander of each side shall co-operate fully with the joint Red Cross teams in the performance of their functions, and undertakes to insure the security of the personnel of the Joint Red Cross team in the area under his military control. The Commander of each side shall provide such logistic, administrative, and communications facilities as may be required by the team operating in the territory under his military control.

(d) The joint Red Cross teams shall be dissolved upon completion of the program of repatriation of all of the prisoners of war specified in Sub-paragraph 51 (a) hereof, who insist upon repatriation.

58. (a) The Commander of each side shall furnish to the Commander of the other side as soon as practicable, but not later than ten (10) days after this Armistice Agreement becomes effective, the following information concerning prisoners of war:

(1) Complete data pertaining to the prisoners of war who escaped since the effective date of the data last exchanged.

(2) Insofar as practicable, information regarding name, nationality, rank, and other identification data, date and cause of death, and place of burial, of those prisoners of war who died while in his custody.

(b) If any prisoners of war escape or die after the effective date of the supplementary information specified above, the detaining side shall furnish to the other side, through the Committee for Repatriation of Prisoners of War, the data pertaining thereto in accordance with the provisions of Sub-paragraph 58 (a) hereof. Such data shall be furnished at ten-day intervals until the completion of the program of delivery and reception of prisoners of war.

(c) Any escaped prisoner of war who returns to the custody of the detaining side after the completion of the program of delivery and reception of prisoners of war shall be delivered to the Military Armistice Commission for disposition.

59. (a) All civilians who, at the time this Armistice Agreement become effective, are in territory under the military control of the Commander-in-Chief, United Nations Command, and who, on 24 June 1950, resided north of the Military Demarcation Line established in this Armistice Agreement shall, if they desire to return home, be permitted and assisted by the Commander-in-Chief, United Nations Command, to return to the area north of the military Demarcation Line; and all civilians who, at the time this Armistice Agreement becomes effective, are in territory under the military control of the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers, and who on 24 June 1950, resided south of the Military Demarcation Line established in

this Armistice Agreement shall, if they desire to return home, be permitted and assisted by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers to return to the area south Military Demarcation Line. The Commander of each side shall be responsible for publicizing widely throughout the territory under his military control the contents of the provisions of this Sub-paragraph, and for calling upon the appropriate civil authorities to give necessary guidance and assistance to all such civilians who desire to return home.

(b) All civilians of foreign nationality who, at the time this Armistice Agreement becomes effective, are in territory under the military control of the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers shall if they desire to proceed to territory under the military control of the Commander-in-Chief, United Nations command, be permitted and assisted to do so; all civilians of foreign nationality who, at the time this Armistice Agreement becomes effective, are in territory under the military control of the Commander-in- Chief, United Nations Command, shall, if they desire to proceed to territory under the military Control of the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers, be permitted and assisted to do so. The Commander of each side shall be responsible for publicizing widely throughout the territory under his military control of contents of the provisions of this sub-paragraph, and for calling upon the appropriate civil authorizes to give necessary guidance and assistance to all such civilians of foreign nationality who desire to proceed to territory under the military control of the Commander of the other side.

(c) Measures to assist in the return of civilians provided for in Sub-paragraph 59 (a) hereof and the movement of civilians provided for in Sub-paragraph 59 (b) hereof shall be commenced by both sides as soon as possible after this Armistice Agreement becomes effective.

(d) (1) A Committee for Assisting the Return of Displaced Civilians is hereby established. It shall be composed of four (4) officers of field grade, two (2) of whom shall be appointed jointly by the Commander-in-Chief, United Nations Command, and two (2) of whom shall be appointed jointly by the Supreme Commander of the Korean People's Army and the Commander of the Chinese People's Volunteers. This committee shall, under the general supervision and direction of the Military Armistice Commission, be responsible for coordinating the specific plans of both sides for assistance to the return of the above-mentioned civilians. It shall be the duty of this Committee to make necessary arrangements, including those of transportation, for expediting and coordinating the movement of the above-mentioned civilians; to select the crossing point(s) through which the above-mentioned civilians will cross the Military Demarcation Line; to arrange for security at the crossing point(s); and to carry out such other functions as are required to accomplish the return of the above-mentioned civilians.

(2) When unable to reach agreement on any matter relating to its responsibilities, the Committee for Assisting the return of Displaced Civilians

shall immediately refer such matter to the Military Armistice Commission for decision. The Committee for assisting the Return of Displaced Civilians shall maintain its headquarters in proximity to the headquarters of the Military Armistice Commission.

(3) The Committee for Assisting the Return of Displaced Civilians shall be dissolved by the Military Armistice Commission upon fulfillment of its mission.

## Article IV

### Recommendations to the Governments Concerned on Both Sides

60. In order to insure the peaceful settlement of the Korean question, the military Commanders of both sides hereby recommend to the governments of the countries concerned on both sides that, within three (3) months after the Armistice Agreement is signed and becomes effective, a political conference of a higher level of both sides be held by representatives appointed respectively to settle through negotiation the questions of the withdrawal of all foreign forces from Korea, the peaceful settlement of the Korean question, etc.

## Article V

### Miscellaneous

61. Amendments and additions to this Armistice Agreement must be mutually agreed to by the Commanders of the opposing sides.

62. The Articles and Paragraphs of this Armistice Agreement shall remain in effect until expressly superseded either by mutually acceptable amendments and additions or by provision in an appropriate agreement for a peaceful settlement at a political level between both sides.

63. All of the provisions of this Armistice Agreement, other than Paragraph 12, shall become effective at 2200 hours on 27 July 1953.

Done at Panmunjom, Korea at 10:00 hours on the 27th day of July 1953, in English, Korean and Chinese, all texts being equally authentic.

NAM IL

WILLIAM K. HARRISON, JR.

---

General, Korea People's Army  
Senior Delegate,  
Delegation of the Korean People's  
Army  
and the Chinese People's Volunteers

---

Lieutenant General, United States  
Army  
Senior Delegate,  
United Nations Command Delegation